

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK BANK
ASI (AIR SUSU IBU) DI KUANTAN, PAHANG**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MOHAMMAD ANAS BIN ABDUL AZIZ
NIM. 180101118

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2023 M/1445 H

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK BANK ASI (AIR SUSU IBU) DI KUANTAN, PAHANG

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

MOHAMMAD ANAS BIN ABDUL AZIZ


NIM. 180101118


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

Disetujui untuk Dimunakaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Saifuddin Sa'dan, S.Ag., M.Ag
NIP: 197102022001121002


Muhammad Husnul, S.Sy., M.H.I
NIP: 199006122020121013

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK BANK ASI (AIR SUSU IBU) DI KUANTAN, PAHANG


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam
Ilmu Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Hari, Kamis/14 Desember 2023 M
7 Jamadil Akhir 1445 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua



Saifuddin Sa'dan, S.Ag., M.Ag
NIP: 197102022001121002

Sekretaris




Muhammad Husnul, S.Sy., M.H.I
NIP: 199006122020121013

Penguji I



Dr. Agustin Hanafi, Lc., MA
NIP: 197708022006041002

Penguji II



Iskandar, S.H., M.H
NIP: 197208082005041001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



DR Kamaruzzaman, M., Sh
NIP: 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
DARUSSALAM-BANDA ACEH TELP 0651-7552966, Fax.0651-7552966

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mohammad Anas Bin Abdul Aziz
NIM : 180101118
Jurusan : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. **Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.**
2. **Tidak melakukan plagiasi terhadap naskahkarya orang lain.**
3. **Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
4. **Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
5. **Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 11 Desember 2023
Yang menyatakan,



(Mohammad Anas Bin Abdul Aziz)

ABSTRAK

Nama : Mohammad Anas Bin Abdul Aziz
NIM : 180101118
Fakultas/prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bank Asi (Air Susu Ibu) Di Kuantan, Pahang
Tanggal Sidang : -
Tebal Skripsi : 68 Halaman
Pembimbing I : Saifuddin, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Muhammad Husnul, M.H.I.
Kata Kunci : Bank ASI, Hukum Islam, Air Susu Ibu.

Di Kuantan, Pahang telah mendirikan Pusat Susu Halimatussaadiah (Bank Asi) yang bertujuan untuk membantu bayi yang kurang nutrisi dengan memberikan ASI kepada bayi prematur. Namun penubuhan ini sangat penting sebagai suplai ASI bagi bayi sangat membutuhkan ASI dan juga bagi ibu yang tidak dapat menyusui karena masalah tertentu. Hal ini akan terjadinya masalah saudara susuan sekiranya berlaku suatu perkawinan. Terdapat dua persoalan dalam penelitian ini, yaitu *pertama*, bagaimana praktik Bank ASI di Kuantan Pahang dalam penerimaan dan pendistribusian susu?. *Kedua*, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap implementasi Bank Susu di Pahang?. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode deskriptif analitis yaitu pendekatan yang menghasilkan data-data melalui wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh pembahasan dan kesimpulan sebagai berikut. Pertama, aktivitas praktik yang dilakukan tersebut adanya prosedur seperti memilih, mengumpul, menyimpan, dan mendistribusikan susu yang sesuai dengan kebutuhan bayi. Serta adanya pelaksanaan dokumentasi penyusuan seperti Sertifikat dan Kartu MyRadha'ah. Ini dapat menghindari kebingungan dalam menentukan anak susuan atau ibu susuan tersebut. Hasil daripada kajian ini, menunjukkan penyusuan dan juga bank susu ini mempunyai kaitan yang sangat rapat. Dengan demikian ianya sesuai dilaksanakan karena sudah mempunyai prosedur yang lengkap dan berkesan serta pengawasan yang cukup dan rapi. Ini tidak memungkinkan berlakunya masalah kekeliruan nasab maupu saudara persusuan terhadap suatu perkawinan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK BANK ASI (AIR SUSU IBU) DI KUANTAN, PAHANG”**

Dalam penulisan skripsi ini, tentu banyak pihak yang telah memberi dorongan, dukungan dan motivasi. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Karena penulis sadar bahwa tanpa bantuan dari mereka penulis tidak dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan baik. Kemudian rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Saifuddin Sa'dan, S.Ag., M.Ag, sebagai pembimbing I yang selalu memotivasi dan memberi bimbingan yang tak terhingga. Ucapan terima kasih juga kepada Bapak Muhammad Husnul, M.H.I. sebagai pembimbing II.
2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh beserta stafnya.
3. Bapak Dr. Agustin Hanapi H. Abd Rahman, Lc., MA selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga, Ibuk Yenny Sri Wahyuni, S.H., M.h selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga, tak lupa pula kepada Bapak Muslem, S.Ag, MH. sebagai penasehat akademik dan seluruh staf yang ada di Prodi Hukum.

4. Bapak dan Ibu dosen pengajar dan Seluruh Staf perpustakaan di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry yang telah melayani kami para mahasiswa dalam pengadaan referensi sebagai bahan rujukan penulis dalam menyusun skripsi.
5. Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada keluarga tercinta ayahanda Abdul Aziz Bin Hj. Shafie dan ibunda Mazini Binti Azidan yang telah memberikan dukungan moril dan materil serta motivasi dan doa yang dipanjatkan kepada Allah SWT untuk penulis, dan kepada adik beradik yang lain yang banyak memberikan motivasi dan dukungan.
6. Ucapan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga leting 2018 dan seluruh teman/adik/kakak/mahasiswa/i Hukum Keluarga yang penulis banggakan yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang senantiasa berjuang bersama demi mendapatkan gelar yang diimpikan selama ini.
7. Dan tidak lupa pula ucapan terima kasih kepada teman saya Mieda yang membantu penulis dalam membetulkan penulisan dan format penulis.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal ‘Ālamīn.*

Banda Aceh 10 September 2023
Penulis,



Mohamad Anas Bin Abdul Aziz

TRANSLITERASI

Dalam penelitian ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin. Karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan istilah Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K No: 158 Tahun 1987 dan No: 0543B/U/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	'	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	ه	h	
13	ش	sy		٢٨	ع	'	
14	ص	Ş	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	

15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya			
----	---	---	----------------------------	--	--	--

2. Vokal

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يَ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
وُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati dan mendapat harkat sukun, transliterasinya ialah h

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:


رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpatransliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing
- Lampiran II Surat Penelitian dari Fakultas Syariah dan Hukum



DAFTAR GAMBAR

- Gambar I Mohd Fahmie Bin Othmn (Wakil Ketua Bank Susu, Pahang)
- Gambar II Umar Mukhtar Bin Mohd Noor, Pegawai Hal Ehwal Islam Wilayah Persekutuan



DAFTAR ISI

SKRIPSI	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB SATU	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Masalah	5
D. Penjelasan Istilah	5
E. Kajian Pustaka	6
F. Metode Penelitian	8
G. Sitematika Pembahasan	11
BAB DUA	12
KONSEP PERSUSUAN DALAM HUKUM ISLAM	12
A. Pengertian ASI dan Dasar Hukum	12
1. Pengertian ASI.....	12
2. Dasar Hukum Radha'ah.....	13
B. Ar-Radha'ah dan Konsekuensi Hukum	22
1. Pengertian Ar-Radha'ah.....	22
2. Rukun dan Syarat Ar-Radha'ah.....	23
3. Konsekuensi Hukum dari Penyusuan yang Sah.....	29
C. Pandangan Ulama' Tentang Hukum Ar-Radha'ah	37

1. Fatwa Malaysia Tentang Bank Susu	37
2. Fatwa Indonesia Tentang Bank Susu	38
3. Fatwa Majma' Fiqh Islami Tentang Bank Susu.....	40
BAB TIGA	42
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK BANK SUSU ...	42
A. Praktik Bank Susu Di Kuantan Pahang Dalam Penerimaan Dan Pendistribusan Susu Kepada Pihak Yang Membutuhkan	42
1. Prosuder Menyumbang Susu Ke Bank Susu	42
2. Pelaksanaan Sertifikat dan Kartu MyRadha'ah.....	45
3. Syarat Permohonan Kartu MyRadha'ah.....	49
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Bank Susu	52
BAB EMPAT	63
PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	68



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Air Susu Ibu (ASI) merupakan sumber makanan yang bergizi bagi bayi yang baru lahir hingga mencapai usia maksimal minum ASI. Air Susu Ibu (ASI) merupakan sumber protein bagi bayi yang dapat memberikan kesehatan bagi bayi dalam hal pertumbuhan fisik dan mental. Zat-zat yang terdapat dalam ASI dapat membantu tumbuh kembang bayi. Kandungan yang terdapat pada air lebih baik dibandingkan dengan zat yang terdapat pada susu formula. Di antara zat yang terkandung dalam ASI adalah protein, vitamin A, karoten, vitamin E dan antibodi dalam ASI. Zat yang terkandung dalam ASI dua kali lebih baik dari susu formula buatan manusia. Kandungan berbagai zat dalam ASI menjadikannya benteng untuk melindungi bayi dari berbagai penyakit.¹

Dalam Islam, Allah telah menyatakan perlunya ibu untuk menyusui anaknya sejak lahir sampai mereka berusia dua tahun. Allah SWT berfirman dalam Surah al-Baqarah ayat 233 :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَهُنَّ الرِّضَاعَةَ ۗ

Artinya: “Dan hendaknya ibu menyusui anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui dengan sempurna.”

Selain itu, Islam juga menganjurkan agar ibu yang kekurangan ASI diperbolehkan memberikan ASI orang lain atau memberikannya kepada ibu menyusui. Hal ini juga terjadi pada Nabi Muhammad SAW ketika ia masih kecil yang ibunya, Aminah, tidak memiliki cukup susu untuk diberikan kepada Nabi Muhammad. Karena itu, Nabi Muhammad SAW diberikan kepada Halimatun Sa'adiyah, seorang wanita Arab Badui, untuk perawat. Oleh karena itu, karena

¹ Jenny B. T. & Filler, L. J. Jr. Infant & Child Feeding. New York: Academic Press Inc. 1981.

menyusui, hubungan seseorang menjadi mahram dengan keluarga menyusunya dan dilarang menikah selamanya karena penyusuan. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

Artinya: “Mereka yang haram dikahwini kerana keturunan, haram juga dikahwini dengan susuan”

Berdasarkan relita di atas, penelitian ini tentang pendirian bank ASI dari sudut pandang para ahli hukum agar setiap orang mengetahui tentang pendiriannya menurut Islam. Hal ini dikarenakan dengan berdirinya bank susu dimungkinkan akan menimbulkan permasalahan yang muncul seperti terjadinya perkawinan campur antara saudara kandung yang menyusui dalam satu perkawinan yang haram.

Selain itu, peneliti juga mempelajari hukum pendirian bank ASI berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh fatwa Malaysia. Berdasarkan Komite Fatwa ke-97 Dewan Nasional Urusan Agama Islam Malaysia yang bersidang pada 15-17 Desember 2011 membahas hukum pendirian Bank Air Susu Ibu. Muzakarah berpendapat bahwa undang-undang pendirian Bank ASI adalah ilegal karena bayi minum susu dari wanita yang tidak dikenal. Pandangan ini juga disetujui oleh Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Negeri Sembilan yang bersidang pada 24 Ogos 2017 bersamaan 2 Zul-Hijjah 1438H, menerima keputusan Muzakarah Fatwa Kebangsaan Kali Ke-97 berkenaan penubuhan bank susu dengan karena bank ASI ini tidak patut ditubuhkan untuk menjaga keturunan termasuk dalam lima perkara yang wajib dipelihara dalam syariat Islam. Oleh itu, ia perlulah dielakkan kerana dengan penubuhan bank ASI ini boleh mendatangkan kemudharatan pada keturunan dan juga nasab.²

² Laman Web Mufti Negeri Sembilan <http://muftins.gov.my/ufaqs/tajuk-penubuhan-bank-susu/> diakses pada tanggal 13 April 2023.

Muzakarah berpendapat bahawa pendirian bank ASI berkait dengan pengharaman perkahwinan dengan sebab susuan. Ini kerana, apabila bayi yang menyusu dengan seorang wanita atau lebih ia akan menjadi adik beradik susuan dan perkahwinan mereka menjadi haram berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan.

Mesyuarat Jawatan Fatwa Negeri Selangor yang bersidang pada 20 Disember 2012, juga memutuskan hukum untuk mendirikan bank ASI tidak dibolehkan kerana ia akan mengakibatkan percampuran nasab dan membawa umat Islam terjebak dalam keraguan dan perkara yang haram. Pendirian bank ASI ini juga tidak berada dalam keadaan yang darurat sehingga boleh mengancam masalah awam (Laman Web Mufti Negeri Selangor).³

Namun, Pendirian Bank Susu Patuh Syariah telah didukung oleh keputusan Jawatankuasa Fatwa Negeri Terengganu ke-13 yang bersidang pada 17 Safar 1442H bertepatan dengan 5 Oktober 2020. Jawatankuasa fatwa negeri ini mengambil keputusan untuk membolehkan pembangunan Bank Susu Patuh Syariah (BSPS) di Negara Bagian Terengganu. Namun, metode pemberian makan harus sesuai dengan persyaratan hukum syariah sebagai berikut:

- i. Bayi yang disusui tidak boleh makan lebih dari empat kali dari seorang wanita untuk mencegah wanita tersebut menjadi seorang ibu menyusui kecuali pendonor yang memilih menjadi ibu menyusui.
- ii. Bayi muslim dianjurkan hanya diberi susu dari perempuan Umat Islam untuk menjaga kelangsungan akhlak yang baik secara turun-temurun Islam yang akan datang.

Menurut Saiful Bahari Mamat, Ketua Komite Penerapan Syariah, pihaknya mengatakan kajian perlu dilakukan dengan memperhatikan berbagai aspek, tidak hanya kepatuhan terhadap undang-undang tetapi juga standar

³ Laman Web Jakim <http://e-smaf.islam.gov.my/e-smaf/index.php/main/mainv1/fatwa/pr/11521> diakses pada tanggal 13 April 2023.

operasional prosedur (SOP) dan sebagainya. Usulan pembangunan Bank Susu Syariah di Malaysia sangat penting sebagai sumber suplai ASI bagi bayi yang sangat membutuhkan ASI dan juga bagi ibu yang tidak dapat menyusui karena masalah tertentu. Kami berharap isu yang diangkat ini dapat terealisasi di masyarakat karena merupakan kebutuhan yang nyata.

Di Kuantan, Pahang telah mendirikan Pusat Susu Ibu Halimatussaadia di Sultan Ahmad Shah Medical Center (SASMEC) @ IIUM Kuantan yang diresmikan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Maimunah Iskandariah Binti Almarhum AlMutawakkil Alallah Sultan Iskandar Al-Haj, khusus untuk membantu bayi di bawah umur yang tidak mendapatkan nutrisi yang cukup dari ASI. Gagasan pendirian pusat ini mulai akhir tahun 2019 kini telah terealisasi dan menjadi bank ASI patuh syariah yang diciptakan untuk memberikan ASI kepada bayi prematur.

Baginda bertitah, untuk memastikan gagasan itu dilaksanakan, diskusi dan penelitian dilakukan oleh pihak-pihak terkait sejak mulai tahun 2020 untuk memastikan bahwa ia dilaksanakan berdasarkan syariah. Dengan itu, beberapa prosedur penting perlu digariskan sebelum ASI diberikan kepada bayi, termasuk memastikan keluarga pendonor dan penerima dipersatukan kembali.

Tim HMMC (Pusat ASI Halimatussaadia) telah melakukan penelitian dan menetapkan SOP yang komprehensif dengan mematuhi maqasid syariah di seluruh proses mulai dari perekrutan calon donor ASI hingga pemberian ASI donor kepada bayi baru lahir. Tim ini juga telah melakukan diskusi dengan otoritas agama di Negara Bagian Pahang antara lain Kantor Mufti Negara Pahang, Majelis Agama Islam dan Adat Melayu Pahang (MUIP) dan Majelis Musyawarah Hukum Syariah Pahang untuk mendapatkan bimbingan dan nasihat tentang Kepatuhan syariah untuk pendirian HMMC.⁴

⁴ Laman Web <https://pahangmedia.my/kdymm-raja-permaisuri-agong-berkenan-rasmi-pusat-susu-bonda-halimatussaadia/> diakses pada tanggal 13 April 2023.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bank Asi (Air Susu Ibu)Di Kuantan, Pahang*”.

B. Rumusan Masalah

Seperti mana penjelasan dan uraian diatas, dapat digambarkan bahwa permasalahan dalam kajian ini terkait rapat dengan:

1. Bagaimanakah Praktik Bank ASI Di Kuantan Pahang Dalam Penerimaan Dan Pendistribusan Susu Kepada Pihak Yang Membutuhkan?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Bank Susu di Kuantan, Pahang Malaysia?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan masalah diatas, dapatlah dikaitkan dengan tujuan penelitian tersebut bagi merungkai permasalahan ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui Praktik Bank ASI Di Kuantan Pahang Dalam Penerimaan Dan Pendistribusan Susu Kepada Pihak Yang Membutuhkan.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Bank Susu di Kuantan Pahang.

D. Penjelasan Istilah

Untuk membantu pembaca agar lebih mengerti tentang pembahasan ini, maka peneliti terlebih dahulu menjelaskan beberapa istilah yang dianggap penting dalam penelitian ini agar pembaca senantiasa bisa memahami istilah-istilah yang ada dalam skripsi ini, diantaranya adalah :

1. Tinjauan Hukum Islam
-

Pandangan terhadap sesuatu yang di dasarkan dengan peraturan nash yaitu Al-Quran dan As-Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia. Mengkaji dan meneliti terkait sesuatu perkara berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qias.

2. Bank ASI (Air Susu Ibu)

Bank ASI adalah satu tempat penyimpanan dari penyumbang air susu ibu yang akan diberikan kepada para ibu yang tidak boleh memberikan air susunya sendiri kepada bayinya atau memberikan kepada bayi yang memerlukan air susu ibu. Bank ini digunakan untuk memudahkan ibu-ibu yang masih menyusui bayinya, akan tetapi ibu dalam keadaan tidak dapat memproduksi ASI dalam jumlah banyak atau ibu yang jauh atau bahkan dalam keadaan ASI ibu telah meninggal.⁵

E. Kajian Pustaka

Secara umum ulasan tentang keberadaan Bank Susu telah dibahas oleh beberapa peneliti sebelumnya, namun sejauh yang peneliti ketahui belum ada buku yang secara khusus membahas Bank Susu.

Masnauli Napitupulu, judul skripsinya tentang “Bank ASI dalam Perspektif Hukum Islam” Peneliti ini hanya mengkaji pendapat Yusuf Al-Qardawi dan Wahbah az-Zuhaili tentang Bank ASI.⁶

Basyirah Ramzee, judul skripsi “Persepsi Penyarah PKI UniSZA Tentang Penubuhan Bank Susu Menurut Syarak”. Penelitian ini mengkaji tentang pendapat dan pandangan Penyarah UniSZA terhadap penubuhan Bank Susu.

⁵ Ashikin Ayub. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keberadaan Bank Susu Ibu Di Negara Malaysia. Jambi: Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin. 2020.

⁶ Masnauli Napitupulu, *Bank ASI dalam Perspektif Hukum Islam*, UIN Antasari Banjarmasin, 2015.

AminYati, judul skripsinya adalah “Bank ASI dalam Perspektif Kajian Hukum Islam Studi Banding Madzhab Hanafi dan Syafii”, dalam tulisannya ia hanya meneliti tentang hukum susu yang telah dipisahkan dari seorang ibu yang mendirikan Bank ASI menurut dua madzhab Hanafi dan Syafii.⁷

Fathurrohmah, dengan judul skripsi “Kadar Air Susu Ibu yang Menjadi Akrab dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Survei Medis”. Beliau membahas berapa banyak orang yang meminum susu sampai haram mengawini saudara kandungnya. Dalam tulisannya, beliau juga membahas tentang Istianah tidak memperhitungkan pemikiran seorang ulama tetapi lebih fokus pada ulasan dan pendapat dari para medis.⁸

Desrikanti BK, judul skripsinya adalah “Konsep Ar-Radhaah dan Hukum Operasional Bank ASI Menurut Pandangan Ulama Empat Mazhab”. Penelitian penulisannya dibatasi pada bagaimana operasional Bank ASI dilakukan serta pendapat ulama mengenai Bank ASI tersebut di atas.⁹

Setelah peneliti melakukan review, terdapat perbezaan bagi mereka yang disusui oleh ibu sendiri atau disusui oleh perempuan lain. Walaupun anak mendapat khasiat yang sama, tetapi kasih sayang ketika menyusukan anak tidak dapat dicurahkan oleh seseorang ibu. Dalam keadaan yang tertentu adakalanya anak terpaksa diserahkan kepada orang lain untuk disusui karena susu ibu kering, ibu sakit dan sebagainya. Amalan sedemikian dibenarkan oleh Islam. Namun begitu, sekiranya ibu sihat dan mempunyai susu, sewajarnya si ibu itu sendiri yang menyusukannya. Iyanya jugak jelas bahawa para ibu hendaklah menyusukan anak mereka selama dua tahun bagi mereka yang berkemampuan dan menginginya. Namun begitu, tidak menjadi kesalahan sekiranya mereka

⁷ Amin Yati, *Bank ASI dalam Perspektif Tinjauan Hukum Islam Studi Komparatif Mazhab Hanafi dan Syafii*, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2004.

⁸ Faturrohman, *Kadar Susu yang Menjadi Kemahraman Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Tinjauan Medis*, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2002.

⁹ Desrikanti Bk, *Konsep Ar-radhaah dan Hukum Operasional Bank ASI Menurut Pandangan Ulama Empat Mazhab*, UIN Alauddin, 2014.

ingin mengupah orang lain untuk menyusukan anak mereka karena atas sebab-sebab tertentu.

F. Metode Penelitian

Metode adalah cara kerja ilmiah, yang secara teknis dipergunakan sebagai alat atau sarana dalam suatu penelitian.¹⁰ Metode Penelitian secara umum berarti suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dengan cara-cara yang telah ditentukan dan dilakukan secara sistematis yang dimulai dari penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data yang bertujuan untuk memberikan pemahaman atas suatu masalah yang diteliti.¹¹ Adapun penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris, yaitu metode pendekatan yang digunakan, yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan. Data sekunder yang dimaksud di sini adalah landasan teoritis berupa pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak lain yang berwenang dan informasi-informasi lain yang berupa ketentuan-ketentuan formal seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan lain-lain, sedangkan data primer dalam penelitian ini adalah hasil dari penelitian lapangan seperti wawancara.¹²

2. Jenis Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif melalui kata-kata secara lisan maupun tulisan. Menurut Jane Riche, penelitian kualitatif adalah

¹⁰ Nurul Qamar, *Metode Penelitian Hukum*, (Makassar: Social Politic Genius, 2017), hlm 7

¹¹ J.R Raco, *Metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hlm. 2

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, (Jakarta : Kencana, 2005), hlm.134

upaya yang menyajikan dunia social dan perpektifnya di dalam dunia, dari segi konsep, prilaku, persepsi dan persoalan tentang manusia yang diteliti.¹³ Penelitian kualitatif melakukan teknik pengumpulan data secara gabungan, yakni penelitian lapangan (*field research*), dan diperkaya dengan kajian kepustakaan atau (*library research*).

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang dijadikan sebagai lokasi penelitian, maka peneliti mengambil tempat di Pusat Susu Bonda Halimatussadia' Kuantan, Pahang Malaysia. Alasan penulis membuat penelitian disana adalah kerana adanya sumber untuk penulis mengkaji tentang penubuhan bank susu menurut syarak.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara Wawancara. Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data informasi yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung. Wawancara ini dilakukan secara langsung bertatap muka dan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan. Pengumpulan data melalui wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara langsung dengan pegawai kerajaan, Dr. Muhammad Yusof yang diarahkan oleh Kepala Pegawai untuk diwawancara oleh penulis dengan beberapa persoalan terkait Praktik Bank ASI di Pahang.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dan bahan-bahan lain, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup

¹³ J.R Raco, Metodologi penelitian kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 6.

banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Analisis yang dikerjakan peneliti dalam proses reduksi data ini adalah melakukan pemeriksaan dan pemilihan dan merangkum terhadap data-data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dengan responden, dan dokumentasi.

Tujuan melakukan proses reduksi adalah untuk penghalusan data. Proses penghalusan data adalah seperti perbaikan kalimat dan kata-kata yang tidak jelas, memberikan keterangan tambahan, membuang kata-kata yang tidak penting, termasuk juga menterjemahkan ungkapan setempat kebahasa Indonesia yang baik dan benar. Mengenai mereduksi data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu penubuhan bank susu menurut syarak pada masyarakat di sana.

Menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dalam bentuk teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi. Maka yang menjadi tugas peneliti dalam proses penyajian data setelah data tersebut diolah adalah menganalisis data, dengan cara menguraikan permasalahan yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian yang diperoleh di lapangan sesuai dengan realita untuk dideskripsikan secara kualitatif.

6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah Langkah ketiga yang dilakukan adalah penarikan kesimpulan. Setelah data dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dianalisis dan menghasilkan data yang valid, maka hasil dari observasi, wawancara dan dokumentasi, diverifikasikan sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Seperti menarik kesimpulan mengenai pendirian bank susu.

7. Pedoman Penulisan

Teknik penulisan proposal ini menggunakan pedoman pada buku penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa yang di terbitkan oleh Fakultas Syari'ah

dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Tahun 2019 (Revisi 2019)

G. Sitematika Pembahasan

Bab satu terdiri dari pendahuluan yang berisikan uraian dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, pedoman penulisan dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan penjelasan yang dapat dijadikan pegangan atau rujukan dalam penelitian yang akan dikaji, yakni pada bab ini membahas tentang pengertian Asi, ar-Radha'ah dan konsekuensi hukum, pandangan ulama terhadap konsekuensi hukum ar-Radha'ah.

Bab tiga merupakan bab yang memuat jawaban dari rumusan masalah, didalamnya akan dibahas mengenai pengelolaan Bank Susu dan bagaimana praktek pusat susu di Kuantan Pahang dalam penerimaan dan pendistribusian susu kepada pihak yang membutuhkan, serta tinjauan Hukum Islam berkaitan Bank Susu

Bab empat merupakan bab penutup, yang didalamnya berisi kesimpulan dari bab-bab yang sudah dijelaskan sebelumnya, dan terdapat juga pembahasan saran- saran dari penulis skripsi tersebut dengan harapan karya yang sudah di tulis ini dapat memberikan manfaat bagi diri penulis dan bagi orang lain.

BAB DUA

KONSEP PERSUSUAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian ASI dan Dasar Hukum

1. Pengertian ASI

Air Susu Ibu (ASI) adalah cairan yang dikeluarkan oleh kelenjar payudara ibu berupa makanan alami atau susu terbaik yang bernutrisi dan berenergi tinggi yang dihasilkan sejak masa kehamilan. ASI merupakan makanan yang sempurna dan terbaik untuk bayi, terutama bayi usia 0-6 bulan karena mengandung unsur gizi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi yang optimal. ASI berdasarkan definisi di atas merupakan sumber makanan bagi bayi yang dihasilkan oleh kelenjar susu ibu yang mengandung zat gizi lengkap untuk memenuhi kebutuhan bayi secara optimal.

ASI Eksklusif adalah pemberian ASI dari ibu kepada bayinya yang diberikan tanpa minuman atau makanan lain termasuk air putih atau vitamin tambahan lainnya. ASI Eksklusif adalah bayi hanya disusui selama 6 bulan tanpa makanan tambahan baik berupa cairan seperti susu formula, madu, air teh, dan air putih, maupun berupa makanan padat seperti pisang, nasi lembek, nasi bubur, tim, biskuit, dan lain-lain. ASI eksklusif dapat diberikan secara langsung maupun tidak langsung. Menyusui langsung adalah dengan menyusui, sedangkan ASI tidak langsung dilakukan dengan pemerah atau memompa ASI, menyimpannya, dan kemudian memberikannya kepada bayi. Menyusui berdasarkan pengertian di atas, ibu dikatakan memberikan ASI eksklusif bila bayi hanya diberikan ASI pada usia 0-6 bulan, sedangkan ibu dikatakan memberikan ASI noneksklusif bila bayi diberi makanan tambahan atau minum pada usia 0-6 bulan.

Namun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ASI merupakan singkatan dari Air Susu Ibu. Sedangkan menurut istilah, ASI adalah emulsi

lemak dalam larutan protein, laktosa dan garam anorganik yang dikeluarkan oleh kelenjar susu ibu, yang berguna sebagai makanan bayinya.¹⁴ Bank ASI adalah organisasi yang menghimpun ASI atau susu murni (Brother's Milk) dari para donatur untuk membantu para ibu yang tidak dapat menyusui bayinya secara langsung.¹⁵ Bank ASI adalah wadah atau tempat untuk menyimpan dan menyalurkan ASI dari pendonor ASI, yang kemudian akan diberikan kepada ibu yang tidak dapat memberikan ASI sendiri kepada bayinya. Ibu yang sehat dan memiliki kelebihan produksi ASI dapat menjadi pendonor ASI. ASI biasanya disimpan dalam plastik atau wadah, yang didinginkan dalam lemari es agar tidak terkontaminasi bakteri.¹⁶ Istilah bank ASI (Human Milk Bank) mengacu pada sistem penyediaan ASI untuk bayi prematur atau tidak prematur yang ibunya tidak memiliki ASI yang cukup atau tidak dapat menyusui karena suatu hal. Bank ASI yang selama ini berjalan umumnya menerima ASI donor, atau ASI sumbangan pemiliknya, yaitu ibu atau wanita yang kelebihan ASI. Pendapat lain mengatakan bahwa bank ASI adalah bank khusus untuk menyimpan ASI atau lembaga untuk menyimpan atau menampung ASI. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa bank ASI adalah suatu lembaga yang dibentuk dengan tujuan khusus untuk menyimpan atau menampung ASI guna memenuhi kebutuhan bayi yang belum terpenuhi.¹⁷

2. Dasar Hukum Radha'ah

Dasar hukum *radha'ah* banyak terdapat dalam ayat-ayat al-Quran dan hadits Nabi. Setidaknya ada enam buah ayat dalam al-Qur'an yang

¹⁴ M. Arifin Siregar, Pemberian ASI eksklusif dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2004), h. 3

¹⁵ Ahmad Dahlan Aziz, Ensiklopedia Hukum Islam, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1980), h. 1475

¹⁶ Mahjuddin, Masilul Fiqhiyah berbagai kasus yang di hadapi hukum islam masa kini, cet. V, (Jakarta: PT. Kalam Mulia, 2003), h. 120

¹⁷ Anisa Fitria, Donor ASI dan Bank ASI, [http // yustianaoktavia 17. Blogspot . com /2015 /09/makalah-agama-tentang-donor-asi-dan-bank asi.](http://yustianaoktavia17.blogspot.com/2015/09/makalah-agama-tentang-donor-asi-dan-bank-asi)

membicarakan perihal penyusuan anak (*ar-radha'ah*). Enam ayat ini terpisah ke dalam lima surat, dengan topik pembicaraan yang berbeda-beda. Namun, enam ayat ini mempunyai keterkaitan (*munasabah*) hukum yang saling melengkapi dalam pembentukan hukum. Selain enam ayat tersebut, *radha'ah* juga mendapatkan perhatian dari Nabi Muhammad SAW dalam menjelaskan ayat-ayat tersebut. Baik al-Qur'an maupun al-Hadits, kedua-duanya sangat berarti bagi kokohnya landasan hukum *radha'ah*.

a. Dalil Al-quran

QS. al-Baqarah ayat 233.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ وَبَوْلُهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.

Dalam surat al-Baqarah ayat 233 di atas disebutkan bahwa “Hendaknya seorang ibu menyusui anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna”. *Al-Walidat* dalam ayat ini membawa maksud ibu yang melahirkan anak dan seterusnya menyusukan anak tersebut. Namun begitu,

terdapat pertikaian para ahli tafsir untuk menentukan maksudnya, yaitu samada suruhan ini khusus kepada ibu yang telah diceraikan ataupun ibu yang masih menjadi istri ataupun semua wanita atau ibu yang melahirkan anak, tidak kira samada masih dalam ikatan pernikahan atau telah diceraikan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya ASI bagi tumbuh kembang anak sehingga tidak boleh diperoleh dari ibu kandungnya. Namun ASI tentu saja lebih diutamakan, karena membuat anak merasa nyaman dan mendekatkan ikatan batin antara ibu dan anak.

Kemudian mengenai lamanya menyusui, dalam surat ini disebutkan dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui dengan sempurna. Dengan kata lain, hal itu berarti membolehkan ibu menyusui anaknya kurang dari dua tahun, jika mereka sepakat dalam musyawarah antara suami dan istri. Hal ini terjadi jika ada alasan tertentu seperti anjuran dokter untuk mempersingkat waktu menyusui demi kesehatan ibu atau bayinya. Namun, Al-Qur'an tetap menganjurkan, dengan penekanan, untuk menyusui. Mengutip Tafsir al-Misbah, dari penggalan ayat tersebut juga dapat dipahami bahwa patokan pemberian ASI pada anak adalah selama dua tahun, tidak lebih..

Selain berbicara tentang anjuran menyusui anak, surat al-Baqarah ayat 233 juga membahas tentang kewajiban ayah pada masa pertumbuhannya. Adapun bagian ayat tersebut adalah, “Dan kewajiban ayah untuk memberi rezeki dan pakaian yang pantas”.

Dalam hal ini bapa wajib memberi nafkah kepada ibu yang masih menjadi istrinya dan menyusui anaknya serta memberi upah kepada istri yang telah diceraikan tetapi masih menyusui anaknya. Namun, sekiranya seseorang ibu tidak mahu menyusukan anaknya, maka bapa tidak boleh memaksa ibu dalam pemberian nafkah. Oleh itu, dengan keberadaan bapa dalam keluarga, bapa bertanggungjawab menyelesaikan masalah penyusuan anak kecil sebagaimana memberi nafkah kepada anak yang sudah dewasa.

QS. Al-Hajj ayat 2

يَوْمَ تَرُؤْنَهَا تَدْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَرَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ

“(Ingatlah) pada hari (ketika) kamu melihat kegoncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusunya dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil, dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, akan tetapi azab Allah itu sangat kerasnya.”

QS. Al-Qashash ayat 7

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَاذًا حِفَّتِ عَلَيْهِ فَالْقِيَهُ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزِينِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ

“Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa; "Susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya maka jatuhkanlah dia ke sungai (Nil). Dan janganlah kamu khawatir dan janganlah (pula) bersedih hati, karena sesungguhnya Kami akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya (salah seorang) dari para rasul”.

QS. Al-Qashash ayat 12

﴿ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاصِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَصِيحُونَ ﴾

“Dan Kami cegah Musa dari menyusu kepada perempuan-perempuan yang mau menyusui(nya) sebelum itu; maka berkatalah saudara Musa: "Maukah kamu aku tunjukkan kepadamu ahulul bait yang akan memeliharanya untukmu dan mereka dapat berlaku baik kepadanya”.

Tiga ayat terakhir ini menjelaskan kisah para perempuan yang menyusui anaknya, terutama berkaitan dengan masa kecil Nabi Musa. Dijelaskan betapa pentingnya ASI (ibu kandung) untuk anaknya, hingga Nabi Musa kecil dicegah oleh Allah untuk menyusu kepada perempuan lain. Dan dijelaskan pula kedahsyatan goncangan hari kiamat, bahwa semua perempuan yang tengah menyusui anaknya akan lalai tatkala terjadi kegoncangan hari kiamat tersebut.

QS. Ath-Thalaq ayat 6

اسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَى حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَاسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.

Ayat ini menjelaskan dua hal penting berkaitan dengan penyusuan anak. Pertama, dalam ayat ini ditekankan adanya jaminan hak upah dari sang suami bagi sang istri muthallaqah (yang sudah ditalak) jika ia menyusukan anak- anaknya, di luar kewajiban nafkah yang memang harus diberikan selama belum habis masa iddah. Kedua, adanya kebolehan dan sekaligus hak upah bagi seorang perempuan yang menyusukan anak orang lain, asalkan dimusyawarahkan secara baik dan adil.

QS. an-Nisa' ayat 23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang

perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Berdasarkan ayat Al Quran tersebut dapat diketahui bahwa dengan Keharusan menyusui ini dapat mendorong seorang ibu untuk memberikan ASI kepada anaknya. Meski begitu, karena susu juga bisa membuat seseorang itu memiliki hubungan seperti pertalian darah tetapi ini melibatkan susu. Disebabkan dengan adanya hubungan menyusui maka dilarang untuk saling menikah antar satu sama lain.

b. Dalil Sunnah

عن عائشة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَحْرُمُ الْمِصَّةَ أَوْ الْمُصْتَانَ (رواه مسلم)

Dari Aisyah Mengatakan bahwa?.” Nabi SAW bersabda: “ Sekali susuan atau dua kali susuan atau sekali hisapan dan Dua kali Hisapan tidaklah menjadikan mahram.”(Riwayat Muslim)

Aisyah RA meriwayatkan dari Nabi SAW bahwa menghisap bayi dari air susu wanita yang bukan ibunya satu atau dua kali tidak menjadikannya anak yang disusui oleh wanita tersebut dan tidak terjalin mahram antara dia (bayi) dengan wanita. Itu karena syarat-syarat hubungan mahram tidak terpenuhi. Oleh karena menyusui yang menimbulkan hubungan mahram, maka bayi yang menyusui tidak boleh dinikahi oleh ibunya yang menyusui, mahramnya, atau mahram suaminya yang memiliki susu; dan dibolehkan baginya untuk khalwat

(bersama) dengan mereka dan menjadi mahram mereka selama perjalanan (perjalanan jauh). Oleh karena itu, sebenarnya jumlah yang sedikit tersebut tidak mengakibatkan terjadinya perhubungan mahram dalam urusan menyusui dan harus dengan lima hisapan, sebagaimana disebutkan dalam hadits Aisyah lainnya dalam Sahih Muslim, “kemudian dihapus dengan lima hisapan.”

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّهَا قَالَتْ كَانَ فِيهَا أَنْزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرَ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يَحْرِمُنَّ ثُمَّ نَسَخَنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ فَتَوَقَّى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهْنٌ فِيمَا يَقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ

Artinya: Dari Aisyah RA, ia berkata berkata, “Ketika Al Quran diturunkan yang berlaku adalah sepuluh kali susuan sehingga bisa menjadi mahram. Kemudian perkara tersebut dihapus menjadi lima kali susuan. Lantas Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam meninggal dunia dan demikianlah yang berlaku dalam Al Quran (yaitu lima kali susuan).” (HR. Muslim).

Artinya Ketentuan sepuluh kali susuan itu telah *dinasakh* sehingga Rasulullah SAW wafat. Tetapi beberapa sahabat masih membacanya sebagai bacaan al-Quran karena Rasulullah SAW belum menyampaikan tentang *nasakh* ayat tersebut.

Sunnah menetapkan sebanyak lima kali susuan karena Aisyah RA ketika membaca hadia bahwa *tahrim* dengan sepuluh kali susuan telah *dinasakh* dengan lima kali susuan telah menunjukkan ketetapan *tahrim* dengan lima kali susuan sahaja dan tidak diharamkan jika kurang daripada lima. Apabila *tahrim* itu dengan susuan yang kurang dari jumlah itu maka ianya adalah batal.

Meskipun hadis tentang kadar susuan ini dapat didiskusikan, tetapi yang penting bagi kita ialah ketetapan haramnya perkawinan (terjadinya hubungan mahram) karena susuan sebanyak lima kali susuan yang mengenyangkan sebagaimana yang berlaku adalah bukan yang kurang dari itu, sedangkan hukum yang sebelumnya sepuluh kali susuan. Inilah yang sesuai dengan hikmah diharamkannya perkawinan karena susuan, yaitu terjadinya semacam hubungan keibuan antara wanita yang menyusui dan yang disusui, hal ini

terjadilah hubungan persaudaraan. Maka dalam hal ini penulis sepakat dengan pendapat dari Yusuf Qardhawi yang menyatakan bahwa satu atau dua kali susuan itu belum menjadikannya anak susuan. Persusuan ini tentu saja tidak bisa terjadi hanya dengan sekali atau dua kali susuan, dan semakin banyak penyusuanya maka semakin dekatlah rasa dan hubungan keibuan itu.

Menurut kebiasaan bahwa bayi yang menyusu berhenti menyusui ketika bayi sudah merasa kenyang. Kebiasaan menyusui biasanya berlangsung antara 20-45 menit setiap 3 jam. Kebiasaan bayi dalam usia 1 hari membutuhkan 5-7 ml atau satu sendok makan air susu. Kebutuhan bayi memang masih sedikit karena lambung bayi pada usia ini masih sangat kecil. Bayi usia 3 hari membutuhkan 22-27 ml atau satu gelas takar air untuk satu hari, karena pada usia ini lambung berkembang menjadi lebih besar. Bayi usia 1 minggu membutuhkan air susu 45-60 ml dalam satu kali minum, dan dapat menghabiskan 400-600 ml atau satu setengah gelas hingga dua gelas air dalam satu hari. Karena pada usia ini kebutuhan air susu meningkat karena adanya perkembangan pertumbuhan yang pertama pada bayi.

c. Hukum Positif Indonesia

1) Kompilasi Hukum Islam

Salah satu sumber hukum positif di Indonesia adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan hasil dari Intruksi Presiden No.1 Tahun 1991. Kompilasi ini mempunyai kedudukan sebagai pedoman dalam artian sebagai petunjuk bagi para hakim Peradilan Agama dalam memutus dan menyelesaikan perkara. Kedudukannya tergantung dari para Hakim yang akan menuangkan dalam keputusan-keputusan mereka sehingga kompilasi ini akan terwujud dan mempunyai makna serta landasan yang kokoh dalam yurisprudensi Peradilan

Agama.¹⁸

Hukum penyusuan ini disinggung dalam Kompilasi Hukum Islam, pada Bab VI tentang Larangan Kawin, pasal 39 yang menyatakan ; “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan :

(3) Karena pertalian sesusuan :

- a. dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
- b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
- c. dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah;
- d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
- e. dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.¹⁹

2) Undang-Undang Republik Indonesia

Tertulis didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Bab 1 tentang Dasar Perkawinan, pada Pasal 8 menyebutkan bahwa :²⁰

“ Perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara

¹⁸ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya* (Jakarta : Perpustakaan Nasional RI,2011) hlm 39.

¹⁹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung : Nuansa Aulia, 2008) hlm 11-12.

²⁰ Diakses melalui http://repo.unand.ac.id/2798/1/1974_UU-1-TAHUN-1974_PERKAWINAN.pdf , tanggal 13 Jun 2023.

saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;

- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau praturan lain yang berlaku dilarang kawin”

Secara keseluruhan, al-Quran, Sunnah, dan Hukum Positif, semua menyatakan bahwa dengan penyusuan ini dapat menggalakkan seseorang ibu itu memberikan susu kepada anaknya. Walaupun begitu, dengan sebab susu juga boleh menjadikan seseorang itu mempunyai hubungan seperti pertalian darah dengan melibatkan susu. Disebabkan dengan adanya pertalian susuan diharamkan untuk berkahwin antara satu sama lain. Adapun jika berlakunya penyusuan yang akan menumbuhkan daging dan menguatkan tulang maka menyebabkan pengharaman nasab akibat daripada penyusuan

B. *Ar-Radha'ah* dan Konsekuensi Hukum

1. Pengertian *Ar-Radha'ah*

Rada'ah secara bahasa adalah proses menghisap puting, baik hewan maupun manusia. Sedangkan dalam syara' diartikan sebagai masuknya air susu manusia ke dalam perut anak kecil yang belum berumur dua tahun..²¹ Disebutkan pula bahwa rada'ah secara terminologis adalah cara menghisap yang dilakukan seorang anak pada saat proses menyusui pada puting susu manusia pada waktu tertentu. Radha'ah adalah perbuatan yang dilakukan

²¹ Abdurrahman al-jaziri, Kitab al-Fiqh 'Ala al-Madzab al-Arba'ah, Juz IV, (Beirut: Dar al-Fikr), 219

sekali dalam menyusui, seperti pada kata darbatan (satu kali usapan) jalsatan (sekali duduk) dan aklatan (sekali makan), yaitu ketika anak kecil menghisap puting susu lalu membiarkannya sendiri. tanpa paksaan maka disebut radha'ah.

Ulama fikih meyakini bahwa anak yang belum mencapai usia dua tahun ketika menginjak usia dua tahun, perkembangan biologis anak ditentukan oleh banyaknya susu yang diterima. Dengan demikian, pemberian ASI pada anak kecil pada masa ini sangat berpengaruh pada perkembangan fisiknya.²²

2. Rukun dan Syarat Ar-Radha'ah

Rukun dan syarat merupakan hal yang paling penting dalam melakukan suatu perbuatan, dimana kesempurnaan suatu perbuatan akan terlihat apabila rukun dan syarat nya telah terpenuhi dengan sempurna. Rukun dan syarat tersebut akan mempengaruhi akibat hukum yang akan dihasilkan. Jika rukun dan syarat terpenuhi, maka perbuatan itu mempunyai akibat hukum, tapi jika rukun dan syarat itu tidak terpenuhi, maka perbuatan itu tidak mempunyai akibat hukum yang sempurna.²³

Sebelum masuk pada pembahasan, perlu diketahui bahwa rukun Radha'ah Ada tiga yang harus dipenuhi dalam Radha'ah, yaitu wanita yang menyusui, susu dan anak yang disusui.²⁴ Sebagai berikut:

a. Perempuan yang Menyusui (المرضعة)

Ibu susuan ini perlulah seorang wanita karena hanya wanita saja yang mengeluarkan susu. Hubungan kemahraman melalui susu ini terjadi jika bayi

²² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), 1475.

²³ Mawardi. *Konsep Radha'ah dalam Fiqih*, Jurnal An-Nahl Jurnal Ilmu Syari'ah, Volume 8, No.1, Juni 2021, hlm 10.

²⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10 (Jakarta : Gema Insani, 2011) hlm 43.

minum susu sesusuan wanita tersebut. Ia tidak masalah jika kanak-kanak minum susu hewan ataupun daripada seorang laki-laki.

Susu yang diminum berasal dari seorang wanita baik masih perawan maupun sudah berkeluarga, atau janda. Jika yang diminumkan itu selain susu, seperti misalnya minum air kuning, darah, atau air muntahan maka tidak menetapkan mahram, sama halnya jika susu yang diminum itu dari seorang lelaki, banci, atau dari binatang ternak. Jika ada dua orang bayi lelaki dan perempuan meminum susu kambing maka keduanya tidak menjadi saudara meskipun satu susuan karena susu yang diminum bukan dari seorang wanita. Dan keduanya halal untuk menikah karena tidak terhitung saudara, sedangkan persaudaraan itu cabang dari keibuan. Jika tidak ada pangkal maka tidak ada cabang.²⁵

Ulama Syafi'iyah mensyaratkan wanita yang menyusui itu masih hidup, atau sudah cukup umur atau baligh, yaitu mencapai usia sekitar sembilan tahun hitungan Hijriyah. Artinya, nikah tidak menjadi haram dengan meminum susu wanita yang sudah meninggal dunia atau susu perempuan yang belum cukup umur. Akan tetapi jika seorang wanita dewasa memeras air susunya sendiri sebelum meninggal dunia, lantas susu itu diminumkan kepada si bayi setelah wanita tersebut meninggal dunia maka menurut pendapat yang ashah, tetap tersebar kemaharaman karena keluarnya air susu tersebut ketika wanita dalam keadaan hidup.²⁶

Pada pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi meletakkan syarat pada ibu susuan. Ibu susuan tersebut perlulah mencapai usia haid iaitu sembilan tahun. Jika air susu diterima daripada perempuan yang tidak mencapai lagi umur haidnya ia tidak disabitkan akan kemahramanya jika diminum. Bagi Mazhab Maliki pula ia tidak meletakkan syarat bagi ibu susuan. Namun, Para Fuqaha tidak meletakkan syarat bahawa seorang perempuan itu perlu hamil dan

²⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, hlm 50.

²⁶ *Ibid*, Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* hlm, 51.

mempunyai suami yang telah menyetubuhinya dahulu untuk menyusukan seseorang anak. Disini, ibu susuan dibolehkan bagi sesiapa sahaja sama ada wanita bujang atau wanita yang telah putus akan haidnya.²⁷

Akan tetapi, mayoritas ulama tidak mensyaratkan syarat tersebut. Artinya, meskipun air susu wanita yang sudah meninggal dan air susu dari anak kecil yang belum mampu melakukan sanggama. Namun jika sudah keluar air susunya, tetap saja hukumnya haram untuk dinikahi jika air susunya diminum. Alasannya, karena air susu itu menumbuhkan daging dan air susu itu tidak mati.

b. Air Susu (اللبن)

Air susu ini menjadi ukuran apabila air susu tersebut masuk kedalam perut bayi. Ia tidak dikira jika ia sekadar menghisap puting tetapi air susu tidak keluar daripada puting tersebut. Walaupun tidak berlaku penghisapan melalui puting, tetapi jika air susu itu dimasukkan kedalam botol dan bayi minum atau menghisap air tersebut sehingga air susu tersebut masuk kedalam perut ia sudah dikira sebagai penyusuan. Namun perlu dipastikan air susu tersebut betul-betul masuk kedalam perut dan bukannya hanya ke dalam mulut atau di lubang hidung atau lubang telinga tetapi tidak masuk ke dalam perut (Abu Bakar Muhammad al-Husaini, 1994).²⁸

Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang mengatakan bahawa hukum penyusuan itu berlaku jika, ia sampai ke dalam perut bayi. Nabi Muhammad SAW bersabda:

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَا رِضَاعَ إِلَّا مَا شَدَّ الْعِظَمَ وَأَنْبَتِ اللَّحْمَ

Maksudnya: “Daripada Ibn Mas’ud berkata, tidak berlaku hukum penyusuan melainkan dengan apa yang menguatkan tulang dan menumbuhkan daging.”²⁹

²⁷ Taqwa Zabidi. *Penubuhan Bank Susu Ibu Di Malaysia: Satu Analisis Hukum dalam Jurnal penyelidikan Islam*. Bil 12. 2012, h 169 – 191

²⁸ Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini. *Kifayatul Akhyar*. Damsyik: Dar Khair.

²⁹ Abu Daud, Kitab Nikah, Bab *fi ar- Radha'ah al-Kabir*, No hadis: 2059.

Adapun syarat yang berkaitan dengan susu adalah seperti berikut :

Susu kekal dalam sifatnya yang asal, sama ada mengalir atau sebagainya karena dengannya akan memastikan perkembangan tubuh dan penguatan tulang. Ulama mazhab Hanafi mensyaratkan air susu yang diminum tidak bercampur dengan apa pun, jika air susu bercampur dengan cairan lain, maka tidak memahamkan sama sekali. Pendapat ini disandarkan kepada Imam Abu Hanifah dan didukung oleh ulama Dzahiriyyah dan Imam Ahmad.³⁰

Jika air susu ibu bercampur dengan cairan seperti air, obat dan susu hewan, menurut mazhab Syafii, jumhur Malikiyyah, sebagian Hanabilah dan pendapat muktamad dalam mazhab Hanafi, menjelaskan bahwa jika air susu yang lebih dominan maka haram dinikahi. Namun jika yang dominan campurannya sehingga rasa susunya berubah, maka menurut Malikiyyah tidak haram nikah. Karena pengambilan hukumnya dari yang dominan, dan juga percampuran itu boleh menghilangkan nama, esensi dan maksud dari air susu sendiri yaitu suplai makanan maka nikah tidak haram hukumnya.³¹

Apabila air susu ibu bercampur dengan makanan, boleh jadi sama ada makanan itu dimasak dengan api atau tidak dimasak dengan api.

I. *Situasi pertama* : Campuran air susu dan makanan yang dimasak.

Apabila campuran air susu ibu dimasak dengan api sehingga matang, seperti air susu yang ingin disimpan dalam jangka waktu yang lama oleh Bank Susu Patuh Syariah, maka ia dikeringkan melalui proses penguapan dan sterilisasi sehingga akhirnya berubah kepada bentuk bubuk. Maka menurut Hanafiyyah, ia tidak memahamkan secara mutlak sama ada air susu itu dominan atau tidak. Hal ini karena kesan api yang dikenakan ke atas air susu itu menyebabkan hilang sifat air susu, sehingga tidak lagi dinamakan air susu ibu. Ibnu Qudamah berpendapat dalam masalah tersebarnya mahram dengan air susu

³⁰ Jamal Mahdi Mahmoud al-Aksyah, *Sinnu Wa Miqdar al-Radha' al-Muharrim*, Majallah Kuliyyah Syari'ah wal Qanun, Universitas Al-Azhar Tanta, Volume 34, Nomor 2, Tahun 2019, hlm 226.

³¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 10. Hlm 51.

yang dimasak adalah disyaratkan kekalnya sifat air susu. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa air susu yang bercampur dengan makanan tidak menjadikan hukum radha' yang mengharamkan pernikahan, baik air susu yang dominan maupun makanannya. Alasannya karena makanan, meskipun dalam jumlah sedikit, namun dapat mengubah kekuatan pengaruh susu hingga menjadi lemah dan tidak cukup untuk suplai makanan bayi.

Manakala, menurut Malikiyyah tidak ada bedanya air susu dicampur dengan benda cair lain atau pun dicampur dengan makanan, yang jadi patokan adalah dominan dan tidak bercampurnya ASI tersebut. Ulama Syafi'iyah dalam pendapat yang azhar dan ulama Hanabilah dalam pendapat yang rajih menganggap air susu yang bercampur dengan yang lain hukumnya sama dengan air susu murni yang tidak bercampur dengan apa pun, baik bercampur dengan makanan maupun minuman dan lainnya, asalkan air susu tetap masuk ke dalam perut.

Kesimpulannya, dalam masalah ini terdapat dua mazhab yang berbeda pendapat. Mazhab Hanafiyyah mengatakan bahwa air susu yang bercampur makanan yang dimasak dengan api tidak memahramkan, manakala mazhab Malikiyyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpegang campuran itu memahramkan jika masih dominannya air susu ibu.

II. *Situasi kedua* : Campuran Air Susu dengan makanan yang tidak dimasak.

Apabila air susu ibu bercampur dengan sesuatu yang keras tetapi tidak dimasak dengan api seperti tepung, manisan yang keras atau agar-agar, atau diolah dengan bubuk sehingga menjadi eskrim, maka ulama terbagi kepada tiga pendapat.

Pendapat pertama : Campuran ini tidak memahramkan sama sekali jika bayi mengkonsumsinya, sama ada dominan ASI atau tidak. Ini merupakan pendapat dari Imam Abu Hanifah, sebagian Malikiyyah, satu pendapat Imam Syafi'i dan satu pendapat dari Imam Ahmad.

Pendapat kedua : Campuran ini memahramkan sama ada dominan atau tidak, sama saja dengan air susu ibu murni. Ini adalah pandangan sebagian Hanafiyyah, satu pendapat dari Malikiyyah, sebagian Syafi'yyah dan sebagian Hanabilah.

Pendapat ketiga : Campuran ini memahramkan jika air susu yang dominan, manakala jika makanan yang dominan, maka tidak memahramkan. Ini merupakan pendapat Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan, satu pendapat dari Malikiyyah, satu pendapat dari Syafi'yyah, satu pendapat Hanabilah dan pendapat Zaidiyyah.³²

Namun jika berlakunya percampuran air Susu Ibu yang diperah dari dadanya dan disimpan dalam wadah, bercampur dengan air susu ibu yang lain kemudian diberikan kepada bayi untuk dikonsumsi. Menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf, jika berlaku percampuran seperti tersebut disyaratkan kadarnya dominan atau lebih banyak. Jika air susu ibu A lebih dominan dibanding ibu B, maka A menjadi ibu susuan. Jika kedua-duanya sama banyak maka haram dinikahi oleh bayi yang mengonsumsi bagi kedua-duanya karena termasuk ibu susuan.³³

Ulama empat mazhab berpendapat bahwa kedua-dua ibu tersebut haram dinikahi sebab susuan secara mutlak yaitu baik kadar kedua-dua susu mereka sama banyak maupun dominan salah satu dari keduanya. Menurut Wahbah Zuhaili, pendapat ini yang rajih karena kedua susu dari satu jenis dan tidak ada yang dominan dari satu jenis yang sama.³⁴

c. Anak yang Disusui (الرضيع)

Umur anak yang disusui tersebut perlulah tidak melebihi dua tahun berdasarkan firman Allah SWT:

³² Jamal Mahdi Mahmoud al-Aksyah, *Sinnu Wa Miqdar al-Radha' al-Muharrim*, Majallah Kuliyyah Syari'ah wal Qanun, Universitas Al-Azhar Tanta, Volume 34, Nomor 2, Tahun 2019, hlm 236.

³³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 10 (Jakarta : Gema Insani, 2011) hlm 51.

³⁴ *Ibid.*

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ ...

Maksudnya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, iaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.” (Surah al-Baqarah: 233)

Berdasarkan dalil tersebut disyaratkan bahwa usia anak yang disusui masih kecil, hal ini menurut kesepakatan ulama empat mazhab. Jika yang menyusui sudah besar maka tidak termasuk dalam hukum radha'. Batasannya hingga usia dua tahun.

Imam Dawud azh-Zhahiri berpendapat bahwa radha' kabir (menyusui orang dewasa) juga termasuk dalam hukum radha'. Artinya, menjadikan wanita yang menyusunya haram untuk dinikahi. Sayyidah Aisyah sendiri mengharamkan nikah karena radha' kabir berdasarkan hadits yang menceritakan bahwa Sahlah binti Suhail berkata, "Ya Rasulullah, kami memandang Salim masih kecil dan ia bersama kami beserta Abu Hudzaifah dalam satu rumah. Ia melihatku dalam pakaian rumah, sedangkan Allah SWT telah menurunkan perintah mengenai masalah ini. Bagaimana baiknya?" Rasulullah saw bersabda, "Susuilah dia agar bisa masuk ke rumahmu menjadi bagian keluarga kalian. Kemudian Sahlah menyusunya lima tegukan sehingga Salim resmi menjadi anaknya. Berdasarkan hadits ini maka Aisyah menyuruh putri-putri saudari dan saudaranya untuk menyusui dengan lima kali susuan pada anak yang ingin dilihat Aisyah dan masuk ke rumahnya, meskipun anak tersebut sudah besar.³⁵

3. Konsekuensi Hukum dari Penyusuan yang Sah

a) Keharaman Pernikahan

Tidak semua perempuan halal untuk dinikahi. Di antara syarat bagi pernikahan yang sah adalah mempelai perempuan yang akan menikah bukan

³⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, hlm 52.

mahram mempelai lelaki, baik mahram selamanya atau mahram sementara.³⁶ Seorang lelaki yang berencana untuk menikah dan mulai mencari calon isterinya haruslah mencari tahu dengan siapakah dia akan menikah. Apakah dia mempunyai hubungan nasab atau hubungan susuan dengan calon isterinya.

Akibat dari persusuan yang telah menepati syarat-syarat yang ditetapkan membawa kepada haramnya penikahan antara mereka yang ada hubungan persusuan. Ketetapan syarak ini berdasarkan arahan Allah SWT dalam surah an-Nisa' ayat 23 dan hadis nabi.

Dari Aisyah r.a , Rasulullah SAW bersabda,

يَعْرَمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرَمُ مِنَ النَّسَبِ

Diharamkan (menikahi) dari penyusuan seperti diharamkan (menikahi) dari kekerabatan.

Allah Taala berfirman dalam Surah An-Nisa' ayat 23 :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ يَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا. النساء

Artinya : Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusumu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan

³⁶ Mustofa al-Bugha, Mustofa al-Khin dan Ali Syurbaji, *al-Fiqih al-Manhaji 'ala Mazhab al-Imam Syafi'i*, jilid 2 (Dimasyq, Dar al-Qolam, 2012), hlm 55.

bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. An-Nisa' [4]:23).

Dari dalil di atas, dapat disimpulkan bahwa perempuan-perempuan yang haram dinikahi terbagi kepada dua golongan, yakni haram dinikahi untuk selamanya (*mu'abbad*) dan haram dinikahi sementara waktu (*mu'aqqat*).

I. Haram dinikahi untuk selamanya (*mahram mu'abbad*).

Berikut ini sebab-sebab yang mengharamkan seorang laki-laki menikahi seorang perempuan untuk selamanya. Hal ini karena penyebab haramnya tidak akan pernah bisa hilang.³⁷

- 1) Hubungan nasab.
- 2) Hubungan pernikahan (*mushaharah*).
- 3) Hubungan persusuan.

Perempuan yang haram dinikahi karena sebab nasab atau kekerabatan ada tujuh (7) : Ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi dari garis ayah, bibi dari garis ibu, keponakan perempuan dari saudara laki-laki dan keponakan perempuan dari saudara perempuan.

Perempuan yang haram dinikahi karena hubungan pernikahan (*mushaharah*) ada empat (4): Ibu mertua, anak tiri, menantu perempuan dan isteri ayah atau ibu tiri.

Perempuan yang haram dinikahi karena persusuan ada tujuh (7) juga seperti mahram karena nasab: Ibu susuan, anak perempuan susuan, saudara perempuan susuan, bibi dari garis ayah susuan, bibi dari garis ibu susuan,

³⁷ Muhammad Utsman al-Khasyt, *Fikih Wanita Empat Madzhab*, (Bandung : Ahsan Publishing, 2010), hlm 265.

keponakan perempuan dari saudara laki-laki susuan dan keponakan perempuan dari saudara perempuan susuan.

II. Haram dinikahi untuk sementara waktu (*mahram mu'aqqat*).

Ada beberapa orang perempuan yang mahram buat jangka waktu tertentu dikarenakan penyebab yang menjadikan haramnya bisa hilang. Jika penyebabnya sudah hilang, maka sudah tidak haram lagi untuk menikahi mereka.

Mereka adalah sebagai berikut :

- 1) Isteri laki-laki lain atau yang masih dalam iddahnya.
- 2) Menggabung 2 wanita yang bersaudara.
- 3) Wanita isteri kelima bagi lelaki yang sudah memiliki 4 orang isteri.
- 4) Wanita yang telah ditalak tiga.
- 5) Wanita penyembah berhala.
- 6) Wanita pezina.
- 7) Budak perempuan.³⁸

Oleh itu, perempuan yang menjadi mahram bagi seorang laki-laki disebabkan penyusuan adalah sama dengan mahram disebabkan nasab yaitu sebanyak tujuh golongan.

Akad pernikahan antara saudara persusuan adalah tidak sah. Jika ternyata setelah akad baru mengetahui bahwa pasangannya adalah saudara susuan, maka pernikahan tersebut haruslah dipisahkan secara langsung. Hubungan badan antara mereka berdua dinamakan *wathi syubhah*.

Hal ini berpandukan kepada hadis Nabi SAW, diriwayatkan bahwa Uqbah bin Harits berkata, "Aku telah menikah dengan Ummu Yahya binti Abu

³⁸ *Ibid*, Muhammad Utsman al-Khasyt, *Fikih Wanita Empat Madzhab*,.hlm 267.

Ihab, kemudian datang seorang budak perempuan yang mengatakan, 'Aku telah menyusui kalian berdua.' Karena itu aku datang mengadu kepada Nabi saw. dan menceritakan apa yang terjadi. Rasulullah saw. bersabda,

وَكَيْفَ، وَقَدْ قِيلَ! دَعَهَا عَنْكَ

“Mau bagaimana lagi, ia telah mengatakan yang seperti itu, maka ceraikanlah ia.”³⁹

b) Perkara lain akibat Penyusuan

Akibat hukum yang terjadi disebabkan penyusuan oleh seorang perempuan terhadap bayi diawal usia 2 tahun, yang terjadi minimal 5 kali susuan bukan hanya berdampak kepada pengharaman pernikahan, tetapi menimbulkan konsekuensi hukum dalam beberapa masalah yang lain.

Penyusuan bukan saja mengharamkan pernikahan, tetapi menghalalkan beberapa perkara yang sebelumnya haram dilakukan antara ajnabi dan ajnabiah. Antaranya adalah berikut :

1. Dibolehkan Melihat Wajah dan Auratnya seperti Saudara kandung.

Disisi mazhab Syafi'i, hukum laki-laki melihat satu bagian dari perempuan termasuk wajah dan telapak tangannya tanpa hajat dan darurat adalah haram.

Ibnu Qasim al-Ghazi di dalam kitab Fathul Qarib al-Mujib menyebutkan :

نظره ولو كان شيخًا هرما عاجزا عن الوطاء (إلى أجنبية لغير حاجة) إلى نظرها (فغير جائز)؛ فإن كان
النظر لحاجة كشهادة عليها جاز

"Pandangan seorang laki-laki walaupun sudah tua dan tidak mampu untuk bersenggama kepada seorang perempuan ajnabiah tanpa hajat adalah

³⁹ Abi Abdullah Abd Salam, *Ibanah al-Ahkam syarh Bulughul Maram*,. hlm 330.

haram, adapun jika mempunyai hajat seperti menjadi saksi, maka diharuskan.”⁴⁰

Haram seorang lelaki sengaja memandang bagian dari tubuh wanita tanpa hajat, apalagi memandang dengan syahwat. Tetapi jika memandang tanpa qasad secara kebetulan, itu tidak mengapa. Dan antara hajat-hajat yang dibenarkan syara' adalah melihat wanita ketika berjual beli, merawat pesakit, tujuan menikahnya, menjadi saksi dan untuk membelinya jika dia budak sahaya.⁴¹

Begitu juga sebaliknya, hukum seorang perempuan memandang bagian tubuh lelaki ajnabi tanpa hajat adalah haram. Bagian tubuh wanita yang diharamkan melihat termasuk rambut, kuku dan darah bekamnya sama ada yang tersambung atau sudah terpisah dari badan. Kaidahnya, setiap yang haram dilihat ketika tersambung, haram juga dilihat ketika terpisah dengan badan.⁴²

Hukum yang telah disebutkan ini adalah terjadi bagi wanita ajnabiah, adapun bagi wanita yang ada pertalian mahram melalui penyusuan, dihalalkan melihat wajahnya dan bagian dari badannya seperti melihat saudara kandung. Ibnu Qasim al-Ghazzi menjelaskan, “Hukum laki-laki memandang kepada mahramnya yang terjadi dengan sebab keturunan atau penyusuan atau persemendaan atau budak perempuan yang dinikahnya adalah dibolehkan. Laki-laki itu boleh melihat bagian tubuh mahramnya kecuali antara pusar dan lutut, adapun antara kedua-dua itu adalah haram melihatnya.”⁴³

2. Dibolehkan Khalwat.

⁴⁰ Ibnu Qasim bin Muhammad al-Ghazzi, *Fath al-Qorib al-Mujib fi Syarhi Alfaz al-Taqrif* (Beirut : Dar Ibn Hazm, 2005) hlm 225.

⁴¹ Ibrahim bin Muhammad bin Ahmad al-Bajuri, *Hasyiah al-Bajuri 'ala Syarh Ibn Qasim al-Ghazzi 'ala Matni Abi Syuja'*, jilid 3 (Jeddah : Dar al-Minhaj, 2016), hlm 332.

⁴² Muhammad Nawawi al-Bantani, *Uqud al-Lujain fi Bayan Huquq al-Zaujain* (Yogyakarta : Maktabah Iskandariah, 2022), hlm 333.

⁴³ Ibnu Qasim bin Muhammad al-Ghazzi, *Fath al-Qorib al-Mujib fi Syarhi Alfaz al-Taqrif* (Beirut : Dar Ibn Hazm, 2005) hlm 226.

Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Pasal 1 menyebut definisi khalwat adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara dua orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan, dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina.⁴⁴

Pasal 23 dalam qanun yang sama ada menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah khalwat diancam dengan uqubat ta'zir cambuk paling banyak 10 kali atau denda paling banyak 100 gram emas murni atau penjara paling lama 10 bulan. Dasar hukum pengharaman khalwat disebut secara jelas dalam hadis Nabi saw, riwayat dari Bukhari :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ)

Artinya : Dari Ibnu Abbas, Nabi SAW bersabda : Tidak dibolehkan seorang lelaki berkhalwat dengan seorang wanita melainkan dia bersama mahramnya. (HR Bukhari).⁴⁵

Tetapi, apabila status ajnabiah telah berubah menjadi mahram dengan sebab penyusuan, maka keharaman khalwat telah dihalalkan. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim,

عن عروة عن عائشة قالت : استأذن علي أفلح بن قعيس فأبيت أن آذن له فأرسل إلي عمك أرضعتك امرأة أخي فأبيت أن آذن له فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليدخل عليك فإنه عمك

Artinya : Dari 'Urwah dari Aisyah dia berkata: "Aflah bin Al Qu'ais meminta izin kepadaku untuk masuk menemuiku, namun saya enggan memberikan izin dia masuk menemuiku, lalu datanglah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, lantas saya memberitahukan hal itu

⁴⁴ Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, (Banda Aceh : Naskah Aceh, 2015) hlm 32.

⁴⁵ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari* , jilid 7 (Cairo : Matba'ah alKubra al-Amiriyah, 1890) hlm 37.

kepadanya. Maka beliau bersabda kepadaku: "Suruhlah dia masuk, karena dia adalah pamanmu". (HR Muslim : 2622).⁴⁶

Hadis ini menunjukkan atas keharusan khalwat antara anak susuan dan paman dari hubungan persusuan, karena ketika itu Rasulullah SAW telah membolehkan Aflah pamannya Aisyah r.a untuk masuk bertemu dengannya.

3. Sentuhan Kulit Tidak Membatalkan Wudhu.

Antara perkara yang membatalkan wudhu adalah bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan walaupun tanpa syahwat. Orang yang menyentuh dan orang yang disentuh juga batal, kecuali mayat. Tidak batal wudhu mayat yang telah dimandikan ketika disentuh oleh lelaki ajnabi. Menyentuh rambut, gigi dan kuku tidak memberi pengaruh. Adapun sentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang ada hubungan mahram disebabkan keturunan, penyusuan atau persemendaan tidak membatalkan wudhu.⁴⁷

Konsekuensi hukum yang terjadi dengan sebab penyusuan mempunyai persamaan dengan mereka yang mempunyai pertalian darah keturunan, yaitu keharaman menikah, dibolehkan melihat, dilonggarkan aurat, tidak batal wudhu ketika bersentuhan, dibolehkan khalwat dan musafir bersama. Namun, terdapat beberapa hal yang dikecualikan :

- a. Nafkah ibu ayah kepada anak-anak dan sebaliknya, nafkah anak kepada ibu ayah.
- b. Perwarisan harta selepas terjadi kematian.
- c. Wali nikah bagi anak perempuan.
- d. Merdekakan budak.
- e. Menolak kesaksian

⁴⁶ Muhammad Fuad Abdul Baqi, Penterjemah : Arif Rahman, *Kumpulan Hadits Shahih Bukhari – Muslim*, (Solo : Insan Kamil, 2010) hlm 363.

⁴⁷ Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, *Fathul Muin bi Syarhi Qurratil 'Ain* (Beirut : Dar Ibn Hazm, 2004) hlm 62-63.

Menurut Ibnu Qudamah, perkara di atas ini hanya terjadi disebabkan hubungan keturunan, karena keturunan lebih kuat berbanding penyusuan. Tidak boleh mengkiaskan penyusuan kepada *nasab* dalam semua hukum.⁴⁸

C. Pandangan Ulama' Tentang Hukum Ar-Radha'ah

1. Fatwa Malaysia Tentang Bank Susu

Menurut Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-97 yang telah bersidang pada 15-17 Disember 2011 telah memutuskan bahawa penubuhan bank susu di Malaysia adalah tidak harus.

Muzakarah berpendapat bahawa umat islam perlu menjaga nasab yang mana ia tergolong di dalam perkara yang wajib yang perlu diperlihora dalam syariat islam. Setiap perbuatan atau tindakan yang mendatangkan mudarat kepada keturunan atau nasab perlulah dielakkan. Muzakarah berpendapat bahwa dengan penubuhan bank susu ini dekat dengan syarat-syarat pengharaman perkahwinan atas sebab susuan. Bayi atau kanak-kanak yang berumur bawah dua tahun yang minum susu badan wanita mereka akan menjadi adik beradik susuan. Maka, dengan sebab susuan dan syarat-syarat yang ditetapkan itu dipenuhi, mereka diharamkan untuk berkahwin.

Pandangan tersebut selari dengan pandangan Jumhur Fuqaha yang mana seseorang bayi itu dikira sebagai anak susuan melalui penyusuan secara langsung daripada payudara ataupun secara tidak langsung. Ini juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Nabi Muhammad SAW bersabda:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَا رِضَاعَ إِلَّا مَا شَدَا الْعِظْمَ وَانْبَثَ اللَّحْمَ

“Daripada Ibn Mas’ud, dia berkata: Tidak berlaku hukum penyusuan melainkan dengan apa yang menguatkan tulang dan menumbuhkan daging.

⁴⁸ Ibn Qudamah, *al-Mughni wa Yalihi al-Syarh al-Kabir*, jilid 11 (Cairo : Dar Hadis, 2004) hlm 152.

Apa yang disampaikan melalui hadis tersebut, Pengerusi Bank berpendapat bahwa dengan penubuhan bank susu ini boleh menyebabkan percampuran nasab dan umat Islam boleh terperangkap dalam kesangsian dan perkara yang haram. Keperluan bank susu di Malaysia tidak berada dalam keadaan yang memerlukan sehingga mengancam masalah awam.

Untuk keperluan susu bagi bayi pramatang yang memerlukan rawatan dan para ibu yang tidak mempunyai susu yang mencukupi atau mempunyai penyakit berjangkit atau kronik, Muzakarah memutuskan bahwa mencari para ibu yang mahu mendermakan susu secara sukarela dan keluarga penderma dan penerima perlulah mengenali antara satu sama lain.

2. Fatwa Indonesia Tentang Bank Susu

Negara Indonesia tidak mengeluarkan fatwa yang khusus berkenaan bank susu, tetapi hanya mengeluarkan fatwa yang berkaitan permasalahan derma susu. Pada 13 Julai 2013 yang mana Sidang Komisi Fatwa yang mana telah bersidang dan berbincang serta mendapat input telah menetapkan bahawa.

1. Dibolehkan bagi sorang ibu untuk menyusukan selain anaknya dan juga sebaliknya, seorang anak boleh menerima susu selain daripada ibunya tetapi perlulah memenuhi ketentuan syarak.
2. Wanita yang memberikan susu mestilah sihat tubuh badan dari segi fizikal dan juga mental. Selain itu, wanita tersebut tidak mengandung.
3. Penyusuan susu ibu menyebabkan terjadinya kemahraman kepada seseorang karena penyusuan.
4. Mahram karena penyusuan boleh dibahagikan kepada beberapa kumpulan berikut:
 - a) Ushulu al-Syakhsi (Induk kepada keturunan seseorang seperti ibu, nenek dan ke atas).

- b) Al-Furu' Min al-Radha' (Keturunan daripada anak susuan seperti, anak susuan tersebut, anak kepada anak susuan dan ke bawah).
- c) Furu' al-Abawaini min al-Radha' (Keturunan daripada ibubapa anak susuan seperti anak daripada ibu susuan, anak daripada anak susuan dan ke bawah).
- d) Al-Furu' al-Mubasyirah min al-Jaddi wa al-Jaddati min al-Radha' (Keturunan daripada datuk dan nenek susuannya seperti makcik susuan yang mana merupakan adik beradik daripada suami penderma susu dan makcik susuan yang merupakan adik beradik kandung penderma susu. Anak-anak mereka tidak menjadi mahram seperti anak-anak daripada emak atau ayah saudara sama seperti nasab.).
- e) Ummu al-Zawjah wa Jaddatiha min al-Radha' (Ibu susuan dari isteri dan nenek moyangnya seperti ibu susuan dari isteri, ibu dari ibu susuan isteri dan ke atas).
- f) Zawjatu al-Abi wa al-Jaddi min al-Radha' (Isteri bapa susuan dan datuk neneknya seperti isteri kepada suami penderma susu (isteri kedua, isteri ketiga atau keempat suami ibu susuan), kemudian isteri kepada ibubapa suami yang mendermakan susu dan ke atas).
- g) Zawjatu al-Ibni wa Ibni wa al-Ibni al-Binti min al-Radha' (Isteri anak susuan, isteri cucu susuan dan anak perempuan susuan iaitu isteri anak susuan kemudian isteri cucu susuan dan kebawah. Begitu juga isteri kepada anak lelaki dari anak perempuan sesusuan dan ke bawah).
- h) Bintu al-Zawjah min al-Radha' wa Banatahu Awladiha (Anak perempuan susuan daripada isteri dan cucu perempuan daripada anak-anak lelakinya, anak perempuan susuan daripada isteri

(Sekiranya isteri mendermakan susunya kepada anak perempuan dan telah melakukan persetubuhan maka anak perempuan tersebut menjadi mahram. Jika belum melakukan persetubuhan, anak perempuan tidak akan menjadi mahram.) begitu juga anak perempuan daripada anak lelaki anak perempuan susuan isteri dan ke bawah).

5. Terjadinya sesuatu hubungan mahram akibat daripada penyusuan jika:
 - a) Bayi tersebut menerima penyusuan dua tahun qamariah.
 - b) Identiti penderma tersebut jelas.
 - c) Menerima susu dengan sebanyak lima kali kenyang.
 - d) Penyusuan dilakukan secara langsung daripada puting payudara atau melalui perahan.
 - e) Air susu yang diterima bayi tersebut mengenyangkannya.
6. Terjadinya hukum penyusuan itu apabila susu ibu masuk ke dalam perut bayi yang berusia 0 sehingga dua tahun dengan cara secara langsung atau melalui perahan.
7. Seorang wanita yang beragama Islam boleh memberikan susunya kepada bayi bukan Islam, kerana menyusukan bayi yang memerlukan susu ibu adalah satu perkara yang baik dalam kalangan manusia.
8. Boleh memberi dan menerima upah dalam pendermaan air susu dengan syarat; (i) bukan untuk diperdagangan atau jual beli; dan (ii) upah yang diberikan sebagai perkhidmatan penjagaan anak dan bukannya sebagai bentuk jual beli susu ibu.

Berdasarkan fatwa tersebut Suruhanjaya Fatwa menyarankan kepada pihak Kementerian Kesihatan untuk mengeluarkan peraturan pemberian susu ibu. Bagi sukarelawan, aktivitis dan juga masyarakat yang terlibat serta

mengambil berat tentang usaha perkongsian susu supaya sentiasa menjaga ketetapan yang telah ditetapkan oleh agama.⁴⁹

3. Fatwa Majma' Fiqh Islami Tentang Bank Susu

Hasil daripada Persidangan Majlis Akademi Fiqh Islam Antarabangsa Pertubuhan Persidangan Islam, yang diadakan pada 10 – 16 Rabi'ul Awal 1406H (22 – 28 Disember 1985) yang diadakan di Jeddah, Arab Saudi untuk kali ke dua (International Islamic Fiqh Academy, 2021).

Setelah meneliti dan membincangkan secara mendalam kedua-dua kajian berkaitan bank susu dengan aspek isu yang berbeza, Ia menjadi jelas bahawa:


1. Konsep dan eksperimen bank susu manusia adalah fenomena baru yang dimulakan di negara-negara Barat, bagaimanapun, dalam amalannya, saintifik tertentu dan kesan buruk teknikal telah dikesan, sekali gus menyebabkan penurunan dalam penggunaannya dan kurang minat terhadapnya.
2. Bagi Islam, penyusuan susu ibu mewujudkan ikatan yang serupa dengan ikatan nasab dan melarang, menurut ijmak ulamak Islam, persis sama wajarnya kepada hubungan keturunan yang sebenarnya. Salah satu objektif Syariah adalah untuk menjaga keturunan seseorang, manakala bank susu manusia membawa kepada kekeliruan dan keraguan.
3. Struktur sosial dalam dunia Islam adalah sedemikian rupa sehingga dapat dipenuhi keperluan kanak-kanak pramatang atau lemah yang kekurangan penyusuan semula jadi daripada susu manusia (dalam beberapa kes luar biasa), dengan itu menghapuskan pergantungan pada bank susu manusia.

Kesemua ahli Majlis bersetuju selepas melakukan perbincangan bahawa:

1. Melarang untuk menubuhkan bank susu manusia di negara-negara islam.

⁴⁹ Laman Web Majelis Ulama Indonesia; <https://mui.or.id/produk/fatwa/1071/seputar-masalah-donor-asi/> diakses pada tanggal 13 Mei 2023.

2. Tidak boleh memberikan air susu daripada bank susu manusia kepada bayi dan kanak-kanak Islam (International Islamic Fiqh Academy, 2021).



BAB TIGA

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK BANK SUSU

A. Praktik Bank Susu Di Kuantan Pahang Dalam Penerimaan Dan Pendistribusian Susu Kepada Pihak Yang Membutuhkan

Bank susu adalah organisasi yang mengumpulkan ASI dari ibu-ibu yang memiliki banyak ASI dan menyumbangkannya secara sukarela untuk digunakan pada waktu tertentu. Bank ASI ini dibangun karena menyusui langsung dari ibu dianggap tidak senonoh saat itu. Bank ASI memberikan layanan seperti memilih, mengumpulkan, menyaring, menyimpan, dan mendistribusikan susu yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan individu. ASI yang terkumpul akan didesinfeksi dan disimpan dalam kondisi baik untuk diberikan kepada bayi yang membutuhkan ASI seperti bayi yang lahir prematur sesuai dengan jumlah yang ditentukan oleh dokter. Bank susu ini banyak ditemukan di negara-negara Barat seperti Kanada, Amerika Serikat, Perancis bahkan Paris.

1. Prosuder Menyumbang Susu Ke Bank Susu

Bank Susu adalah tempat khusus untuk menyimpan dan menyalurkan ASI dari donor wanita kepada penerima (bayi). Setiap pendonor akan menjalani pemeriksaan kesehatan menyeluruh. Donor bukan dari kelompok yang merokok, mengkonsumsi obat-obatan dan alkohol. Pendonor juga harus dalam keadaan sehat dan memiliki ASI yang berlebih serta tidak mengonsumsi obat atau vitamin herbal yang memiliki dosis tinggi. Nah, pada bagian ini akan dijelaskan sedikit tentang prosedur produksi bank susu serta prosedur donor susu.

- a) Proses penghasilan air susu yang didonor.

Rumah sakit memiliki standar untuk memastikan bahwa susu yang mereka proses aman untuk diminum. Dimulai dengan pemeriksaan kesehatan yang akan dilalui pendonor. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan

dirinya sehat dan bebas dari infeksi kuman dan virus, terutama HIV, Hepatitis B, dan sebagainya.

Antara proses penghasilan susu tersebut adalah:⁵⁰

- 1) Susu yang dihasilkan donor akan melalui proses sterilisasi. Ini akan dipanaskan hingga suhu 62,5 derajat Celcius untuk membunuh semua bakteri yang ada tanpa menghilangkan zat pertumbuhan di dalam susu. Setelah itu, ASI akan menjalani proses pemeriksaan laboratorium untuk memastikan bebas dari kuman dan bakteri.
- 2) Langkah kedua adalah menghindari kontaminasi silang dengan susu yang mengandung bakteri dan kuman. Rumah sakit memastikan bahwa susu yang dikumpulkan dari semua donor tidak akan bercampur satu sama lain. Susu dari pendonor akan dikumpulkan untuk diproses secara batch ketika mencapai volume 2 hingga 3 liter.
- 3) Rumah sakit juga menginformasikan bahwa catatan dan data pribadi donor dan penerima akan disimpan setidaknya selama 21 tahun. Data pribadi dikategorikan sebagai informasi rahasia dan tidak akan diungkapkan kecuali untuk kepentingan klinik. Seperti ketika ada kebutuhan untuk mendeteksi pendonor dan penerima jika terjadi polusi.

b) Pendonor Air Susu Ibu.

Syarat-syarat pendonor air susu ibu adalah:⁵¹

1. Dengan memastikan bahwa ibu yang berada di rumah sakit dan ibu tersebut dipastikan sehat, dan siap untuk mendonor.

⁵⁰ Wawancara dengan Mohd Fahmie Bin Othman, Wakil Ketua Bank Susu, Kuantan Pahang (Bidang Perubatan), pada tanggal 8 May 2023.

⁵¹ *Ibid...*, Wawancara dengan Mohd Fahmie Bin Othman, Wakil Ketua..., pada tanggal 8 May 2023.

2. Ibu yang diluar rumah sakit yang dikenal pasti sesuai dan mau mendonorkan atau ibu yang mempunyai kelebihan susu dan secara sukarela datang menawarkan diri untuk mendonor.
3. Para wanita atau ibu yang mendonor perlu patuh pada proses pemilihan pendonor melalui tatap muka/ telepon.
4. Bebas dari penyakit (HIV, Hepatitis B dan C, Sifilis) untuk mengurangi risiko penyakit menular kepada penerima (bayi prematur) yang dibuktikan dengan hasil test.
5. Melengkapi data pribadi, data pasangan, data ahli waris terdekat pendonor.
6. Tercatat dalam Formulir Informasi Donor sebelum pendonor menyumbangkan ASI mereka.
7. Menandatangani Formulir Izin Donor dan pasangan untuk proses donor dan penggunaan susu donor serta mematuhi etika donor.

c) Syarat-syarat penerima Susu Ibu donor adalah seperti berikut:

Akan mengutamakan kepada bayi premature (bayi yang lahir sebelum 37 minggu kehamilan yang lengkap),

1. *Very Low Birth Weight Baby* (VLBW)- bayi yang lahir daripada 1500- 1000 gram;
2. *Extremely Low Birth Weight Baby* (ELBW)- bayi yang lahir kurang daripada 1000 gram;
3. Bayi kepada ibu HIV;
4. Bayi kepada ibu yang menyalahgunakan narkoba rekreasi;
5. Bayi kepada ibu yang mengalami penyakit TB aktif yang masih belum dirawat;
6. Bayi kepada ibu yang menerima rawatan kemoterapi;
7. Bayi kepada ibu yang menghidapi *herpes simplex* dipayudara;

8. Bayi kepada ibu yang dalam keadaan sakit parah atau sudah meninggal;
9. Bayi yang telah ditinggalkan oleh ibunya (*abandoned baby*);
10. Bayi yang diambil sebagai anak angkat.

d) Makenisme bagi pemeliharaan susu oleh Bank Susu adalah seperti berikut:

1. Tiada pencampuran susu perahan daripada beberapa orang pendonor untuk dijadikan satu pengumpulan susu yang banyak;
2. Pemantauan dan pengendalian ASI donor secara terperinci bagi tujuan keselamatan kualiti susu donor serta menjaga nasab keturunan. Segala rekod hendaklah diklarifikasikan sebagai SULIT dan RAHSIA.

2. Pelaksanaan Sertifikat dan Kartu MyRadha'ah

a. Pelaksanaan Sertifikat Anak Susuan di Malaysia

Negeri Terengganu telah memperkenalkan aplikasi e-Anak Susuan pada Februari 2022 untuk keperluan pendokumentasian dan pencegahan perkawinan antar mahram. Melalui fasilitas ini, pihak terkait dapat mengetahui hubungan seluruh kerabat mahram. Setiap pemohon, baik anak susuan, ayah atau ibu susuan, berhak mendapatkan surat keterangan atau kartu identitas yang membuktikan bahwa mereka telah memiliki hubungan mahram menyusui. Pelaksanaan ini harus sesuai dengan Dokumentasi ASI Negeri Terengganu yang dikeluarkan oleh Departemen Agama Terengganu (JHEAT) pada tahun 2021. Namun, di Selangor, Departemen Agama Islam Selangor (JAIS) telah membuat Kartu MyRadha'ah yang bertujuan untuk mencatat pendaftaran anak dan ibu susuan.

Sistem pendokumentasian juga dilakukan secara cermat dan sistematis. Jabatan agama negari akan bekerja sama dengan Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) untuk memastikan bahwa data anak dan ibu menyusui disimpan dalam

data catatan negara secara komprehensif. Semua dokumen identitas ayah dan ibu kandung diserahkan kepada ibu menyusui, begitu pula sebaliknya, dokumen identitas ibu menyusui disimpan oleh keluarga kandung. Ibu ayah kandung dan ibu menyusui juga membuat pernyataan di bawah sumpah sebagai bukti bahwa bayi tersebut telah disusui. Berdasarkan pelaksanaan dokumentasi menyusui yang terjadi di Malaysia, penulis berpendapat bahwa akta dan KTP ibu dan anak menyusui adalah sah sebagai bahan yang menetapkan bukti menyusui seperti yang dijelaskan oleh Wahbah az-Zuhaili dalam *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Hal ini dikarenakan dalam sistem pendokumentasian terdapat pengakuan dari kedua belah pihak, ibu menyusui dan orang tua kandung bayi..

b. Pelaksanaan Kartu MyRadha'ah

Para Mufti telah merujuk terlebih dahulu pada bab tentang hal-hal yang menetapkan radha'ah sebagai acuan dan pedoman dalam pembuatan Kartu MyRadha'ah. Telah dijelaskan bahwa untuk menghindari kebingungan dalam menentukan apakah seorang anak benar-benar disusui oleh wanita selain ibu kandungnya. Ulama fikih telah menetapkan bahwa diperlukan dalil yang kuat untuk menetapkan hal tersebut sebagai berikut:

1) Pengakuan

Yang dimaksud dengan pengakuan di sini menurut ulama Hanafi adalah pengakuan seorang laki-laki dan perempuan secara bersama-sama, atau pengakuan salah seorang dari mereka terhadap adanya radha' yang melarang di antara mereka. Jika seorang laki-laki dan seorang perempuan mengaku telah melakukan hubungan radha' di antara mereka sebelum menikah, maka keduanya tidak dapat menikah. Dan jika dia memaksakan diri untuk menikah, maka akad nikahnya batal dan pihak wanita tidak wajib menerima mahar.

Akan tetapi, jika pengakuan itu diucapkan setelah akad nikah, maka keduanya harus bercerai, dan jika tidak mau cerai dengan sukarela, maka pengadilan berhak menceraikan keduanya secara paksa, karena akad nikah yang

telah dilakukan itu jelas batal menurut hukum. Wanita itu wajib mendapat bagian kecil dari mahar yang telah disebutkan.

2) Pembuktian

Adapun yang dimaksud dengan pembuktian adalah kesaksian (شهادة) yang disampaikan oleh orang yang mengetahui dengan pasti bahwa laki-laki dan perempuan itu satu laktasi. Adapun jumlah saksi yang disepakati para ulama fikih adalah minimal dua orang saksi laki-laki atau satu laki-laki dan dua perempuan. Akan tetapi, para ulama fikih berbeda pendapat tentang kesaksian seorang laki-laki atau perempuan atau empat perempuan. Pertama, menurut ulama madzhab Hanafi, kesaksian tersebut tidak dapat diterima karena 'Umar Bin Khattab' mengatakan, “Saksi yang diterima dalam urusan menyusui hanyalah kesaksian dua orang laki-laki”. Para sahabat yang lain tidak keberatan dengan keputusan Umar Bin Khattab ini, oleh karena itu menurut mereka keputusan ini menjadi kesepakatan para sahabat dan qias sehingga kesepakatan mereka dijadikan hukum.

Ulama' Mazhab Maliki mengatakan bahwa kesaksian seorang wanita atau kesaksian dua orang wanita. Menurut mereka hal itu dapat diterima bila diungkapkan sebelum akad. Kedua, menurut Mazhab Syafi'i dan Hambali, kesaksian empat perempuan dalam masalah menyusui dapat diterima karena masalah menyusui merupakan masalah khusus bagi perempuan. Namun, jika jumlah wanita kurang dari empat, kesaksian tidak dapat diterima karena dua wanita memiliki nilai kesaksian yang sama dengan satu pria. Menurut Ibnu Rusyd, para ulama berpendapat bahwa kesaksian dalam hadits adalah sunnah.⁵²

Setelah sepakat untuk memahami dan dijadikan acuan dalam hal di atas, para mufti pun telah menyiapkan beberapa tata cara pengajuan Kartu MyRadha'ah yang tidak bertentangan dengan Syariah'. Setelah berdirinya Milk Bank atau lembaga terkait ibu menyusui ini, sekitar tahun 2018 yaitu pada tanggal 19 November 2018, Jabatan Agama Negeri Selangor memperkenalkan

⁵² Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, 1998.

solusi atau inisiatif yang baik untuk masalah radha'ah dan menghindari masalah kebingungan garis keturunan. Dengan kerjasama Pemerintah Negara mereka memperkenalkan solusi yaitu dengan memperkenalkan Kartu MyRadha'ah.

Pentingnya pembuatan Kartu MyRadha'ah untuk memudahkan kegiatan menyusui anak orang lain karena berimplikasi pada mahram dalam fikih munakahat. Dengan memfasilitasi pemberian ASI ini, pihak kepentingan seperti jabatan agama dapat melihat latar belakang calon yang ingin menikah agar tidak terjadi perkawinan antara anak susuan dengan kerabat yang dilarang menikah karena susuan. Hal ini penting untuk menghindari meningkatnya kasus pengadilan yang melibatkan hubungan fasakh dan syubhah di masa depan, yang terjadi karena ketidaktahuan atau perselisihan tentang masalah menyusui yang menyebabkan hubungan mahram.

Selain itu, kartu susuan juga berfungsi sebagai dokumen identitas untuk menghilangkan rasa bersalah dalam kasus penyelidikan khalwat yang merupakan pelanggaran syariah di beberapa negara bagian, seperti fungsi kartu nikah yang dikeluarkan oleh jabatan agama. Bahkan, mungkin kartu ASI bisa diterima sebagai dokumen pendukung proses anak angkat oleh Jabatan Pendaftaran Negara.⁵³

Bagi ibu susuan yang ingin mendaftarkan diri dan anak susuan, prosedur untuk memohon Kartu MyRadha'ah Selangor adalah seperti berikut:

1. Mengisi borang permohonan Pendaftaran Kartu MyRadha'ah. Ia boleh diperolehi di setiap Pejabat Agama Islam Daerah atau Bahagian Undang-Undang Keluarga, Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS).
2. Borang permohonan Pendaftaran MyRadha'ah ini kemudiannya perlu dikemukakan kepada Bahagian Undang-Undang Keluarga, JAIS.

⁵³ Wawancara dengan Umar Mukhtar Bin Mohd Noor, Pegawai Hal Ehwal Islam Wilayah Persekutuan, pada tanggal 13 Juni 2023.

3. Permohonan akan diberikan khidmat nasihat Radha'ah secara ringkas (jika perlu) oleh pegawai bertugas menggunakan senarai semak yang disediakan.
4. Permohonan atau wakil hendaklah mengesahkan akuan penerimaan Kartu MyRadha'ah.⁵⁴

3. Syarat Permohonan Kartu MyRadha'ah

Prosedur pengeluaran Kartu MyRadha'ah di Wilayah-Wilayah Persekutuan sebagai berikut:

- a. Permohonan boleh dibuat di agensi agama seumpama Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan atau Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan dengan mengisi Borang Permohonan Kartu Susuan MyRadha'ah.
- b. Borang permohonan tersebut hendaklah dibahagikan kepada dua:
 - i. Borang Permohonan (Ibu Susuan)
 - ii. Borang Permohonan (Anak Susuan)
- c. Untuk Ibu Susuan mereka harus melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan sebagai berikut:⁵⁵
 - i. Data Pemohon (Ibu Susuan)
 - ii. Data Perkawinan Pemohon (jika telah berkawin)
 - iii. Data Anak-Anak Pemohon (jika punyai anak)
 - iv. Data Anak-Anak Suami Pemohon Bagi Perkawinan Terdahulu (jika ada)
 - v. Data Anak Susuan
 - vi. Data Ibu Kandung/ Penjaga/ Pelindung Anak Susuan
 - vii. Data Saksi Penyusuan (jika ada)
 - viii. Pengakuan pemohon

⁵⁴ Wawancara dengan Umar Mukhtar Bin Mohd Noor, Pegawai Hal Ehwal Islam Wilayah Persekutuan, pada tanggal 13 Juni 2023.

⁵⁵ *Ibid*, Wawancara dengan Umar Mukhtar Bin Mohd Noor, pada tanggal 13 Juni 2023.

- Pengakuan bahwa data dalam borang sebagai benar
 - Pengakuan bahwa anak susuan sudah disusui sebanyak lima kali susuan ketika bayi itu berumur kurang dari dua tahun Qamariah
 - Kaidah penyusuan samada secara langsung (directfeeding) atau tidak langsung (indirectfeeding) seperti melalui perahan atau botol
 - Kebenaran kepada agensi untuk merekodkan maklumat borang.
- ix. Tandatangani dan Tarikh Borang
 - x. Data Penerima Borang Untuk Kegunaan Administratif.
- d. Untuk Anak Susuan mereka harus melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan sebagai berikut:⁵⁶
- i. Data Pemohon (Anak Susuan).
 - ii. Data Perkawinan Pemohon (jika telah berkawain).
 - iii. Data Ibu kandung/ Penjaga/ Pelindung Pemohon.
 - iv. Data Perkawinan Ibu Bapa Kandung Pemohon (jika telah berkawin)
 - v. Data Ibu Susuan.
 - vi. Data Perkawinan Ibu Bapa Susuan.
 - vii. Data Anak-Anak Kandung/ Susuan Ibu Susuan.
 - viii. Data Saksi Penyusuan (jika ada).
 - ix. Pengakuan pemohon.
 - Pengakuan bahwa data borang sebagai benar.
 - Pengakuan bahwa pemohon sudah disusukan sebanyak lima kali susuan oleh ibu susuan ketika berumur kurang dari dua tahun Qamariah berdasarkan pengakuan saksi.

⁵⁶ Wawancara dengan Umar Mukhtar Bin Mohd Noor, Pegawai Hal Ehwal Islam Wilayah Persekutuan, pada tanggal 13 Juni 2023.

- Kaidah penyusuan samada secara langsung (directfeeding) atau tidak langsung (indirectfeeding) seperti melalui perahan dan botol.
 - Kebenaran kepada agensi untuk merekodkan maklumat borang.
- x. Tandatangan dan Tarikh Borang.
- xi. Data Penerima Borang Untuk Kegunaan Administratif.
- e. Data pengesahan hubungan susuan boleh diakses melalui laman web.

Secara ringkas pada permulaan di laman sesawang Jabatan Agama Islam Selangor di bahagian Permohonan Kartu MyRadha'ah, terdapat syarat-syarat permohonan pendaftaran Kartu MyRadha'ah. Antara syaratnya adalah:

1. Pemohon hendaklah terdiri daripada warganegara Malaysia.
2. Ibu atau anak susuan hendaklah bermastautin di Negeri Selangor lebih daripada empat bulan.
3. Pemohon harus hadir secara sukarela tanpa paksaan dari mana-mana pihak untuk mengisi borang permohonan yang ditetapkan.
4. Satu borang permohonan mewakili satu ibu susuan dan satu anak susuannya. Jika ibu mempunyai satu atau lebih anak susuan, si ibu perlu mengisi borang permohonan yang lain.
5. Pemohon boleh dibuat bagi ibu susuan yang telah menyusui anak susuan sahaja.⁵⁷

Analisis yang dapat penulis sampaikan adalah dengan kewujudan kartu MyRadha'ah ini dapat mempermudah aktivitas penyusuan susu ibu kepada anak susuan yang lain. Hal ini pihak yang berkepentingan dapat melihat latar belakang calon yang ingin berkawin agar tidak berlaku perkawinan antara anak

⁵⁷ Wawancara dengan Umar Mukhtar Bin Mohd Noor, Pegawai Hal Ehwal Islam Wilayah Persekutuan, pada tanggal 13 Juni 2023.

susuan dengan kaum kerabat yang diharamkan berkawin akibat susuan. Ini penting supaya tidak berlakunya kasus-kasus mahkamah yang melibatkan fasakh dan perkawinan syubhah pada masa akan datang, berlaku akibat pertikaian mengenai isu susuan yang menyebabkan hubungan mahram. Kartu ini juga berfungsi sebagai identitas pengenalan diri untuk menghindarkan toman diri terhadap kasus-kasus siasatan seperti khalwat yang merupakan kesalahan syariah sama fungsi seperti kartu kawin yang dikeluarkan oleh jabatan-jabatan agama. Dari sudut lain, ia juga dapat diterima sebagai dokumen sokongan untuk proses pengambilan anak angkat. Dalam hal yang sama, pendokumentasian pembuktian mahram susuan juga merupakan masalah umum yang dapat menjamin kesejahteraan dan keharmonian hidup masyarakat dalam system kekeluargaan dan ibadah dalam Islam. Di Selangor, walaupun tiada peruntukan yang membolehkan pelbagai pihak yang terlibat dalam perwujudan dokumen ini, namun dengan peruntukan yang sedia ada secara tidak langsung membolehkan Jabatan Agama Islam Selangor sendiri yang bertindak melaksanakan Kad MyRadha'ah yang hanya digunapakai bagi masyarakat di Selangor saja

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Bank Susu

Dari pembahasan terkait kajian hukum ini, peneliti menyadari bahwa kita sebagai umat Islam tidak bisa menganggap enteng hal ini terkait dengan garis keturunan keluarga kita sendiri. Sebelum memulai pembahasan dalam ilmu fikih, terlebih dahulu peneliti ingin menjelaskan tentang dasar hukum radha'ah. Kemudian peneliti meletakkan hukum yang dijawab oleh pegawai Mufti Wilayah Persekutuan, Malaysia.

Awalnya, untuk dasar hukum, terdapat beberapa ayat al-Quran atau hadits Nabi yang bisa dijadikan sebagai dasar hukum untuk judul skripsi ini yang membicarakan perihal penyusuan anak atau radha'ah.

Antara ayat al-Quran surat al-Baqarah ayat 233.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّفَقُوا لِلَّهِ وَعَالَمَوْمًا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.

Penerangan ayat surah al-Baqarah diatas adalah keharusan seorang ibu menyusui anaknya dengan tempoh selama 2 tahun penuh dan tidak lebih dari itu, akan tetapi kurang dari tempoh tersebut juga diperbolehkan selagimana kedua orang tua memandang adanya kemashalatan.⁵⁸

Dasar hukum mengenai penetapan susuan 5 kali kenyang pada (Hr. Muslim No.1452):

عن عائشة أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يجرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهن فيما يقرأ من القرآن

Artinya: Dari Aisyah RA, ia berkata berkata, “Ketika Al Quran diturunkan yang berlaku adalah sepuluh kali susuan sehingga bisa menjadi mahram. Kemudian perkara tersebut dihapus menjadi lima kali susuan. Lantas Rasulullah shallallahu ,,alaihi wa sallam meninggal dunia dan demikianlah

⁵⁸ Ahsin W. al-Hafidz, *Fikih Kesehatan*, hlm. 262.

yang berlaku dalam Al Quran (yaitu lima kali susuan).” (HR. Muslim).

Seterusnya dibahagian ini, peneliti letak jawapan hukum dari Mufti tersebut pada bahagian penetapan hukum Islam terhadap Bank Susu yang telah dijelaskan oleh para Mufti di Malaysia. Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia (MKI). Jawatankuasa ini merupakan satu badan yang penting di dalam Negara Malaysia kerana majoritas penduduknya beragama Islam. Jawatankuasa MKI ini merupakan badan pengeluar fatwa diperingkat Kebangsaan atas apa-apa perkara yang dirujuk kepadanya oleh Majlis Raja-Raja.

Tugas Jawatankuasa Fatwa Majlis kebangsaan mengikut Perkara 14 peraturan Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia adalah menimbang, memutuskan dan mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan agama Islam. Penubuhan Bank Susu adalah dihasilkan dengan cara mengumpulkan susu dari wanita-wanita atau ibu-ibu yang menyumbangkan susunya dan disimpan disatu tempat khas sama seperti kaidah penyimpanan bank darah. Walaubagaimanapun, dalam pembahasan ini penubuhan Bank Susu telah membawa berbagai persoalan yang mungkin akan timbul sekiranya ia dilaksanakan secara sah di Malaysia. Antara persoalan atau permasalahan yang terlihat bagi kita seorang muslim ialah adakah terjadinya hubungan persaudaraan kepada bayi yang dilahirkan dengan pendonor susu ibu tersebut kerana ia pencampuran dengan susu daripada wanita lain.

Dalam membahaskan isu hukum kaidah Bank Susu serta kesannya. Jawatankuasa telah akur bahwa isu ini berhubungkait dengan status kemahraman yang terhasil daripada susuan. Sehubungan dengan itu, Jawatankuasa Fatwa telah meneliti beberapa pendapat ulama berkaitan dengan isu mahramiyah melalui penyusuan Bank Susu seperti berikut:

Berdasarkan perbincangan hal tersebut, Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majelis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia kali ke-97 yang telah bersidang pada tanggal 15-17 Disember 2011 telah menegaskan bahwa Malaysia telah berpegang kepada pendapat yang tidak membenarkan penubuhan Bank Susu.⁵⁹ Muzakarah berpandangan bahwa menjaga keturunan juga adalah termasuk dari lima perkara yang wajib dijaga serta dipelihara dalam syariat Islam. Maka dengan itu, segala tindakan atau perilaku yang bisa mendatangkan kemudaratan kepada diri dan nasab keturunan perlulah dielakkan. Para Muzakarah juga berpandangan bahwa hukum penubuhan Bank Susu berkait dengan syarat-syarat pengharaman dengan sebab penyusuan. Pandangan ini selaras dengan pandangan Jumhur Fuqaha' bahwa seorang bayi itu telah sah sebagai anak susuan samada melalui penyusuan secara langsung atau tidak langsung dari payudara.

Ini berdasarkan daripada hadis Ibnu Mas'ud katanya, "*tidak berlaku hukum penyusuan melainkan dengan apa yang menguatkan tulang dan menumbuhkan daging.*"⁶⁰ Kasus Bank Susu ini juga terkait dengan maqasid Syariah yaitu hifzu nasab. Ulama' berpendapat bahwa ia berkepentingan dalam menjaga keluarga, keturunan⁶¹ serta kesihatan. Memandangkan penubuhan Bank Susu bisa mengakibatkan pencampuran nasab dan bisa membawa umat Islam terjebak dalam keraguan dengan perkara haram dan keperluan penubuhan ini masih bisa dilaksanakan tetapi tidaklah sampai diperingkat darurat, ia masih dalam kondisi hajiyat karena masih tidak mengancam masalah awam.

Jawatankuasa Majelis Fatwa Kebangsaan Malaysia telah akur karena terkait kasus mahramiyah. Disini juga Jawatankuasa Fatwa telah meneliti dan

⁵⁹ Wawancara dengan Umar Mukhtar Bin Mohd Noor, Pegawai Hal Ehwal Islam Wilayah Persekutuan, pada tanggal 13 Juni 2023.

⁶⁰ Hadits Riwayat Abu Daud

⁶¹ Merujuk kepada mendapatkan keturunan, adakah anak tersebut membawa nama bapa sebelah ayah dan ibunya adalah untuk anak sah taraf sahaja.

mengambil beberapa pendapat ulama' yang bisa terkait dengan penyusunan kaidah Bank Susu serta dengan radha'ah.

1. Pendapat yang tidak membenarkannya: merupakan pendapat dari Majma' Fiqhal-Islami dan Mufti Negeri Selangor.
2. Pendapat kedua: membenarkan pendermaan susu serta penubuhan Bank Susu secara mutlaq merupakan pendapat dari beberapa ulama.⁶²
3. Pendapat ketiga: membataskan keharusan pada situasi darurat. Ia juga merupakan pendapat Mufti Wilayah Persekutuan.⁶³

Dalam permusyawaratan Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan telah merakamkan dalam penerbitan yang berjudul "Bayan Linnas Siri ke-70: Isu Berkenaan Bank Susuan dan berbagai Hukum (Kartu atau Sertifikat Susuan). Mereka telah menyarankan: "Agar Majelis Agama Islam Negeri, atau Jabatan Agama Islam Negeri dan juga Hospital (rumah sakit) bekerjasama untuk mengumpulkan data wanita-wanita atau ibu-ibu yang memberi susu kepada bayi-bayi selain kepada anaknya supaya dapat didaftarkan. Seterusnya dapat disediakan kartu atau sertifikat terkait penyusuan untuk masa akan datang anak tersebut agar tidak berlaku kekeliruan nasab dan perkahwinan dengan saudara susuannya atau orang yang diharamkan kahwin dengan sebab susuan. Begitu juga setiap pendonor susu hendaklah ditulis pada botolnya nama wanita atau ibu yang mendonorkan. Malahan itu, jumlah bilangan lima kali kenyang akan

⁶² Ulama' besar seperti Dr. Yusuf al-Qardhawi selain itu al-Ustadz Asy-Syeikh Ahmad Ash-Shirbasi tidak menjumpai alasan untuk melarang kaidah Bank Susu karena kaidah ini bertujuan mewujudkan kemashalatan umum dan memenuhi keperluan yang wajib dipenuhi.

⁶³ <http://www.muftiwp.gov.my/index.php/ms-my/perkhidmatan/bayan-linnas/1138-bayan-linnas-siri70-isu-berkenaan-ibu-susuan-pelbagai-hukum-kad-atau-sijil-susuan>, diakses pada bulan Juni 2023.

menghukum hubungan anak dan ibu susuan tersebut mengikut pendapat yang terkenal dan muktamad.”⁶⁴

Permasalahan yang melibatkan bayi prematur yang memerlukan rawatan segera untuk meneruskan hidup, adapun ibu yang mempunyai penyakit kronik dan tidak dapat menyusukan bayi, adalah diharuskan bagi para wanita maupun ibu-ibu mendermakan susu ibu secara sukarela kepada bayi tersebut. Juga perlu diambil kira dengan si penderma perlu mengenali antara satu sama lain agar dapat kenal pasti nasab si bayi tersebut.⁶⁵

Perkara ini menggambarkan bahwa, adalah lebih baik sekiranya diterima pandangan yang tidak mengharuskan penubuhan Bank Susu bagi mengelakkan kemudaratan, yaitu ketidakpastian menentukan pensabitan nasab. Pada era globalisasi ini, kaidah-kaidah pengobatan modern didapati berupaya membantu menyelamatkan bayi yang menghidap pelbagai penyakit kronik tanpa perlu kebergantungan sepenuhnya kepada kaidah Bank Susu atau radha’ah.

Sedikit perkara juga ingin peneliti jelaskan bahwa setiap perkara yang terjadi pasti ada pro dan kontra sama seperti terjadinya radha’ah ini. Terdapat beberapa kesan ataupun implikasi yang bisa kita lihat dari bab radha’ah ini yaitu kesan hubungan antara anak susuan dengan ibu susuan dan suaminya serta keturunannya adalah tertakluk kepada dua hukum yaitu:

1. Diharamkan berkawin diantara mereka (ibu susuan dan bapa susuan serta keturunannya).
2. Dihalalkan anak susuan pada keharusan untuk melihat (apa yang diharamkan ajnabi) kepada ibu susuan dan keturunannya serta dihalalkan tinggal bersama.

⁶⁴ <http://selangorkini.my/2018/11/myradhaah-kenal-pasti-identiti-saudara-susuan-mb>, diakses pada bulan Juni 2023.

⁶⁵ <https://www.jais.gov.my/v2/index.php&http://www.e-fatwa.gov.my/print/fatwa-kebangsaan/hukum-penubuhan-bank-susu>, diakses pada bulan Juni 2023.

Daripada sudut istilah para fuqaha', mahram bermaksud seseorang yang diharamkan untk kita berkawin dengannya dan pengharamannya tersebut adalah dalam bentuk al-ta'bid (selama-lamanya) dengan sebab yang mubah bukan karena kemuliannya dan bukan juga karena terdapat penghalang yang boleh hilang.

Dalam menghuraikan makna-makna ayat dalam pendefinisian di atas, perinciannya seperti berikut:

Pada perkataan “dalam bentuk *al-ta'bid*” membawa maksud ia tidak termasuk adik-beradik perempuan kepada istri. Begitu juga ibu saudara istri dari sebelah bapa dan juga ibu saudara istri sebelah ibu. Ini karena pengharaman mereka itu dari sudut apabila dihimpunkan bersama sahaja iaitu berkawin dalam masa yang sama antara istri dan ibu-ibu saudara mereka atau adik-beradik perempuan mereka.⁶⁶

Manakala perkataan “bukan karena kemuliaannya” merujuk kepada istri-istri Nabi SAW. Ini karena pengharaman mereka adalah disebabkan kemuliaan mereka. Mereka diharamkan kepada keseluruhan umat dan juga keatas para Nabi juga. Dan perkataan “bukan juga karena terdapat penghalang yang boleh hilang” adalah seperti wanita Majusi, ataupun wanita yang murtad. Ini karena pengharaman mereka adalah disebabkan penghalang yang boleh hilang. Maka boleh menjadi halal pada waktu yang lain seperti apabila mereka memeluk Islam.⁶⁷

Untuk keterangan yang lebih terperinci, berikut adalah senarai mahram bagi anak susuan:

⁶⁶ Wawancara dengan Umar Mukhtar Bin Mohd Noor, Pegawai Hal Ehwal Islam Mufti Wilayah Persekutuan, pada tanggal 13 Juni 2023.

⁶⁷ *Ibid.*. Wawancara dengan Umar Mukhtar Bin Mohd Noor, Pegawai Mufti Wilayah, pada tanggal 13 Juni 2023.

1. Jika seorang wanita menyusui bayi yang bukan anak kandungnya, maka bayi tersebut menjadi anak susuannya. Begitu juga:
 - a) Saudara perempuan kepada ibu susuan karena mereka ialah ibu saudara sebelah ibu susuan.
 - b) Anak perempuan kepada ibu susuan karena mereka ialah saudara susuan.
 - c) Cucu perempuan kepada ibu susuan karena mereka ialah anak perempuan kepada saudara susuan.
 - d) Ibu kepada susuan karena dia adalah nenek susuan.
2. Seperti keturunan bapa sendiri, bapa susuan yang haram dikawini, begitu juga:
 - a) Saudara perempuan kepada bapa susuan karena mereka ialah ibu saudara sebelah bapa susuan.
 - b) Anak perempuan kepada bapa susuan, sekalipun dengan istri yang lain karena mereka ialah saudara susuan.
 - c) Cucu perempuan kepada bapa susuan, karena mereka ialah anak perempuan kepada saudara susuan.
 - d) Ibu kepada bapa susuan karena dia ialah nenek susuan.

Namun, ibu susuan dan kaum kerabatnya (yang menjadi mahram akibat susuan) dibenarkan kawin dengan hawasyi kaum kerabat anak susuannya yang tidak berkait dengan susuan, seperti saudara laki-laki, bapa dan bapa saudara karena mereka ialah orang asing daripada ibu susuan dan keturunannya.⁶⁸

Hasil dari analisis yang dapat penulis mengetahui bahwa persusuan itu menjadi mahram kepada orang yang menyusunya dan kerabat susuan tersebut ianya dilarang kawin sebagaimana hubungan nasab mengenai radha'ah diatur

⁶⁸ Al-'Allamah Dr. Mustafa al-Khin, Syeikh Dr. Mustafa Dib al-Bugha dan Dr. Ali al-Syarbaji, *Fiqh al-Manhaji 'ala Mazhab al-Syafi'*, Jilid 3 hlm. 124.

dala firman Allah SWT. Dalam surah annisa ayat 23 serta hadits dari nabi SAW : *“Diharamkan akibat susuan apa yang diharamkan akibat hubungan nasab”*

Adapun dinyatakan dalam KHI pada pasal 39 ayat 3 menjelaskan tentang larangan perkawinan karena sesusuan. Dalam pasal tersebut menyebut bahwa seorang laki-laki dan seorang perempuan dilarang melangsungkan perkawinan disebabkan oleh beberapa hal. Salah satunya karena pertalian sesusuan, namun dalam penyebutan pasal tersebut tidak menjelaskan seberapa kadar susuan yang menyebabkan larangan perkawinan sesusuan. Namun melihat rumusan Kompilasi Hukum Islam yang bersumber pada kitab fiqh Syafi'iyah, kadar susuan yang terkandung dalam pasal tersebut mengikuti mazhab Syafi'i, yaitu lima kali hisapan (susuan). Sedangkan dalam hukum Islam menjelaskan kadar susuan itu ada yang berpendapat sedikit banyak tetap menjadikan mahram, satu kali dua kali tidak dapat menjadikan mahram, dan ada juga minimal lima kali susuan dapat menjadikan mahram.

Dari dalil al-quran, sunnah maupun KHI, maka penulis tahu radha'ah itu menyebabkan mahram dan tidak boleh menikah karena sama hukumnya dengan nasab, maka kerabat ibu susuan juga diharamkan, dan juga hubungan terkait ibu susuan juga diharamkan seperti mertua ibu susuan.

Adapun usia penyusuan adalah dari bayi sampai usia dua tahun jika sudah dewasa maka tidak berlaku lagi hubungan mahram, mayoritas ulama sepakat bahwa susuan yang menyebabkan keharaman menikah adalah susuan pada usia dua tahun.

Penulis juga tau bahwa ulama berbeda mengenai ukuran air susu yang diminum yang menyebabkan mahram dan ini terbagi kepada tiga golongan;

- 1) Baik sedikit maupun banyaknya susu yang dihisap sama-sama mengharamkan pernikahan.

- 2) Persusuan yang kurang dari lima kali isapan dalam waktu yang berbedabeda tidak mengharamkan pernikahan.
- 3) Susuan yang hanya sekali atau dua kali isapan tidak mengharamkan pernikahan.

Adapun penulis lebih cenderung kepada pendapat golongan kedua yaitu yang mengakibatkan mahram adalah lima kali susuan yaitu pendapatnya Imam Syafi'I dan Imam Ahmad. Menurut penulis tentang berkenaan hukumnya maka perlu dikaji secara komperensif tentang pembahasan Radha'ah ini sehingga dari kajian secara konperehensip tersebut bias diambil kesimpulan bukan hanya mengkaji satu atau dua hadits tersebut sementara hadits yang lain mash banyak berkaitan tentang radha'ah maka para ulama hendaklah mengkaji bersama-sama tentang radha'ah tersebut sehingga tercapai satu tujuan yaitu kesamaan dalam pengambilan hukumnya.

Namun terkait aurat bagi saudara persusuan tersebut adalah aurat menurut pandangan Ibnu *Kasir* selain mahramnya ialah menutupi seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Akan tetapi boleh terbuka dihadapan mahram dan saudara sepersusuan seluruh badan perempuan kecuali antara pusar sampai lutut. Dalam batasan aurat perempuan dibagi menjadi dua bagian, yaitu; pertama, had *al-A'la* (batas maksimal) ialah senada dengan Ibnu Kasir kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Kedua, batas minimal yakni *satr al-Juyub* menutupi bagian dada (payudara), dua ketiak dan kemaluan besarnya.

Dari uraian di atas maka menurut penulis tentang dalil yang lebih kuat adalah yaitu dalam masalah ukuran berapa kali susuan yang mengakibatkan mahram, maka penulis berpendapat bahwa lima kali susuan itulah yang tepat karena hadits tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga ada hadits pendukung lainnya.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah diadakan pembahasan dan penguraian tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bank ASI (Air Susu Ibu) di Kuantan, Pahang Malaysia, maka dapatlah penulis memberikan beberapa kesimpulan sebagai titik akhir kajian penulis bahwa:

1. Penubuhan Bank Susu ini adalah satu manfaat yang boleh diberikan kepada bayi pramatang serta ibu yang tidak dapat menyusukan anaknya karena sakit atau kekurangan susu. Hasil dari peneltian dan kajian yang dilakukan, dapat mengetahui praktik yang di lakukan oleh pihak Bank susu tersebut dengan cara menyimpan dan menyalurkan ASI dari donor wanita kepada penerima (bayi). Setiap pendonor akan menjalani pemeriksaan kesehatan agar dalam keadaan sehat dan bebas dari penyakit serta memiliki ASI yang berlebihan. Kemudian melengkapi data pribadi, pasangan serta ahli waris terdekat pendonor, dan menandatangani Formulir Izin Donor sebelum pendonor menyumbangkan ASI mereka. Penerima Susu Donor Ibu diutamakan kepada bayi kurang matang, bayi kepada ibu yang menerima rawatan atau bayi yang kematian ibu setelah kelahiran. Oleh itu, wujudnya pelaksanaan Sertifikat dan Kartu MyRadha'ah untuk keperluan pendokumentasian dan pencegahan perkawinan antar mahram. Hal ini diperkenalkan untuk mengelakkan berlakunya perkawinan melibatkan saudara susuan dan ia juga dapat membuktikan bahwa mereka mempunyai hubungan mahram terkait susuan.
2. Kadar air susu bahwa dikatakan satu kali penyusuan adalah ketika bayi menyusui sampai kenyang karena si bayi akan menolak untuk menyusui kembali, sehingga terjadilah penyusuan yang terpisah-pisah secara nyata.

Dilihat secara kebiasaan bayi umur 1 hari yaitu satu sendok makan meminum air dalam hitungan tiga jam sekali. dalam memberikan susuan harus diketahui orang yang memberikan ASI tersebut secara jelas, memastikan identitas, alamat dan kontak pendonor agar bisa dihubungi untuk menghindari terjadinya pernikahan saudara sepersusuan.

B. Saran

Dari setiap pembahasan dan kesimpulan yang telah dijelaskan oleh penulis, maka dapatlah penulis ingin menarik beberapa saran-saran yang bisa dikemukakan:

1. Pihak berkuasa atau berwenang perlu memperluaskan lagi cara penyampaian bagi sesi penerangan secara berterusan kepada masyarakat mengenai apakah kepentingan susuan serta susuan melalui kaidah Bank Susu.
2. Sering mengadakan sosialisasi kesadaran menjaga kemaslahatan keluarga aturan maqasid syariah dalam berbagai bentuk lain perlu dilaksanakan supaya masyarakat benar-benar memahami implikasi dalam susuan ini.
3. Peraturan atau prosedur berkaitan permohonan pendaftaran diri sebagai pendonor susu, penerima susu dirumah sakit atau mohon daftar diri untuk Kartu MyRadha'ah dari setiap pihak harus diperketatkan lagi agar semua pihak serius dalam keutamaan menjaga bab perkawinan serta nasab keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Aceh, D. S. (2015). *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*. Banda Aceh: Naskhah Aceh.
- al-Aksyah, J. M. (2019). *Sinnu Wa Miqdar al-Radha' al-Muharrim, Majallah Kuliyyah Syari'ah wal Qanun*. Universitas Al-Azhar Tanta.
- al-Bajuri, I. b. (2016). *Hasyiah al-Bajuri 'ala Syarh Ibn Qasim al-Ghazzi 'ala Matni Abi Syuja'*. Jeddah: Dar al-Minhaj.
- al-Bantani, M. N. (2002). *Uqud al-Lujain fi Bayan Huquq al-Zaujain*. Yogyakarta: Maktabah Iskandariah.
- al-Bugha, M. (2012). , *Mustofa al-Khin dan Ali Syurbaji, al-Fiqih al-Manhaji 'ala Mazhab al-Imam Syafi'i, jilid 2*. Damsyik: Dar al-Qolam.
- al-Bukhari, M. b. (1890). *Shahih Bukhari*. Cairo: Matba'ah alKubra al-Amiriyyah.
- al-Ghazzi, I. Q. (2005). , *Fath al-Qorib al-Mujib fi Syarhi Alfaz al-Taqrif*. Beirut: Dar Ibn Hazm.
- al-Ghazzi, I. Q. (2005). *Fath al-Qorib al-Mujib fi Syarhi Alfaz alTaqrif*. Beirut: Dar Ibn Hazm.
- al-Husaini, A. B. (n.d.). *Kifayatul Akhyar*. Damsyik: Dar Khair.
- al-jaziri, A. (n.d.). *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Madzab al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- al-Khasyt, M. U. (2010). *Fikih Wanita Empat Madzhab*. Bandung: Ahsan Publishing.
- al-Malibari, Z. b. (2004). *Fathul Muin bi Syarhi Qurratil 'Ain*. Beirut: Dar Ibn Hazm.
- Aulia, T. R. (2008). *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Ayub, A. (2020). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keberadaan Bank Susu Ibu Di Negara Malaysia*. Jambi: Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin.

- Aziz, A. D. (1980). *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Bk, D. (2014). *Konsep Ar-Radhaah dan Hukum Operasional Bank ASI Menurut Pandangan Ulama Empat Mazhab*. UIN Alaudin.
- Daud, A. (n.d.). *Kitab Nikah, Bab fi ar- Radha'ah al-Kabir*.
- Faturrohman. (2002). *Kadar Susu yang Menjadi Kemahraman Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Tinjauan Medis*. Surabaya: UIN Sunan Ampel.
- Jenny B.T. & Filler, L. (1981). *Infand & Child Feeding*. New York: Academic Press Inc.
- Mahjuddin. (2003). *Masilul Fiqhiyah berbagai kasus yang di hadapi hukum Islam masa kini*. Jakarta: PT. Kalam Mulia.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mawardi. (2021). *Konsep Radha'ah dalam Fiqih*. Jurnal An-Nahl Jurnal Ilmu Syari'ah.
- Muhammad Fuad Abdul Baqi, P. A. (2010). *Kumpulan Hadits Shahih Bukhari – Muslim*. Solo: Insan Kamil.
- Napitupulu, M. (2015). *Bank ASI Dalam Perspektif Hukum Islam*. UIN Antasari Banjarmasin.
- Qamar, N. (2017). *Metode Penelitian Hukum*. Makassar: Social Politic Genius.
- Qudamah, I. (2004). *al-Mughni wa Yalihi al-Syarh al-Kabir, jilid 11*. Cairo: Dar Hadis.
- Raco, J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- RI, M. (2011). *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI.
- Salam, A. A. (n.d.). *Ibanah al-Ahkam syarh Bulughul Maram*.
- Siregar, M. A. (2004). *Pemberian ASI Eksklusif dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya*. Medan: Universitas Sumatera Utara.

Yati, A. (2004). *Bank ASI dalam Perspektif Tinjauan Hukum Islam Studi Komparatif Mazhab Hanafi dan Syafi'i*. Surabaya: UIN Sunan Ampel.

Zabidi, T. (2012). *Penubuhan Bank Susu Ibu Di Malaysia: Satu Analisis Hukum dalam Jurnal penyelidikan Islam*.

Anisa Fitria, Donor ASI dan Bank ASI, [http // yustianaoktavia 17. Blogspot . com/ 2015/09/makalah-agama-tentang-donor-asi-dan-bank asi](http://yustianaoktavia17.blogspot.com/2015/09/makalah-agama-tentang-donor-asi-dan-bank-asi).

http://repo.unand.ac.id/2798/1/1974_UU-1-TAHUN-1974_PERKAWINAN.pdf diakses pada tanggal 13 Jun 2023.

Laman Web Majelis Ulama Indonesia: <https://mui.or.id/produk/fatwa/1071/seputar-masalah-donor-asi/>

[http://www.muftiwp.gov.my/index.php/ms-my/perkhidmatan/bayan-linnas/1138-bayan-linnas-siri70-isu-berkenaan-ibu-susuan-pelbagai-hukum-kad-atau-sijil-susuan,](http://www.muftiwp.gov.my/index.php/ms-my/perkhidmatan/bayan-linnas/1138-bayan-linnas-siri70-isu-berkenaan-ibu-susuan-pelbagai-hukum-kad-atau-sijil-susuan)

[http://selangorkini.my/2018/11/myradhaah-kenal-pasti-identiti-saudara-susuan mb,](http://selangorkini.my/2018/11/myradhaah-kenal-pasti-identiti-saudara-susuan-mb)

[https://www.jais.gov.my/v2/index.php&http://www.e-fatwa.gov.my/print/fatwa-kebangsaan/hukum-penubuhan-bank-susu,](https://www.jais.gov.my/v2/index.php&http://www.e-fatwa.gov.my/print/fatwa-kebangsaan/hukum-penubuhan-bank-susu)

Laman Web Mufti Negeri Sembilan <http://muftins.gov.my/uFAQs/tajuk-penubuhan-bank-susu/>

Laman Web Jakim <http://e-smaf.islam.gov.my/e-smaf/index.php/main/mainv1/fatwa/pr/11521>

Laman Web <https://pahangmedia.my/kdymm-raja-permaisuri-agong-berkenan-rasmi-pusat-susu-bonda-halimatussaadia/>

Wawancara

Mohd Fahmie Bin Othman, Wakil Ketua Bank Susu, Kuantan Pahang (Bidang Perubatan).

Umar Mukhtar Bin Mohd Noor, Pegawai Hal Ehwal Islam Wilayah Persekutuan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA DIRI

Nama : Mohammad Anas Bin Abdul Aziz
NIM : 180101118
Fakultas/Prodi : Syariah /Hukum Keluarga
IPK Terakhir : 3.59
Tempat Tanggal Lahir : Kedah Malaysia, 02 Oktober 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Status Perkawinan : Belum Kawin
Kebangsaan/ Suku : Malaysia/ Melayu
Alamat : Jl.Utama Gampong Rukoh Kec.Syiah Kuala, Banda Aceh, Provinsi Aceh, Indonesia.

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : Pasti Al-Husaini
SMP : Sekolah Rendah Islam An-Nur
SMA : Sekolah Menengah Agama Islah
PTN : UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, Hukum Keluarga, Banda Aceh.

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Abdul Aziz Bin Hj. Shafie
Nama Ibu : Mazini Binti Azidan
Pekerjaan Ayah : Petani
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Pendang, Kedah, Malaysia.

Banda Aceh, 10 April 2023
Yang menerangkan

MOHAMMAD ANAS BIN ABDUL AZIZ



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 527/Un.08/FSH/PP.00.9/01/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri (IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri);
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk Saudara (I);
a. Sarfuddin Sa'dan, S.Ag., M.Ag. Sebagai Pembimbing I
b. Muhammad Husnul, M.H.I. Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (I) :
Nama : Mohammad Anas Bin Abdul Aziz
NIM : 180101118
Prodi : HK
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bank ASI (Air Susu Ibu) di Kuantan, Pahang
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini dibagikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

AR - RANIRY

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 13 Januari 2023

Dekan
Kemaruzzaman

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry,
2. Ketua Prodi HK,
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip -



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1298/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2023
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Sultan Ahmad Shah Medical Central (SASMEC), Kuantan Pahang
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **MOHAMMAD ANAS BIN ABDUL AZIZ / 180101118**
Semester/Jurusan : / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Alamat sekarang : Blang Krueng

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Praktik Bank ASI (Air Susu Ibu)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 13 Maret 2023
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Juli 2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

جامعة الرانيري
AR - RANIRY